



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDRI PUGUH
ENDRA FIRDAUS;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 26 Maret 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tunjungsari Rt.23 Rw.05 Desa Bantur Kecamatan Bantur Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : penggelapan dalam jabatan / pekerjaan yang dilakukan secara bersama sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Terhadap barang bukti berupa 3 unit sepeda motor yaitu :
 1. 1 sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1JM9110LK180104 dan Nosin : JM91E1180698;
 2. 1 sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Merah Hitam Noka : MH1JM8119LK324338 dan Nosin : JM81E1325820;
 3. 1 sepeda motor Honda Scoopy Styles Tahun 2020 warna Cokelat Hitam Noka : MH1JM3133LK719118 dan Nosin : JM31E3716164.

Dikembalikan kepada korban yaitu PT. Nusantara Surya Sakti kantor Cabang Bululawang Kabupaten Malang melalui perwakilannya.

- Terhadap Barang bukti selebihnya yaitu :
 1. 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 24 Januari 2020;
 2. 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 22 Februari 2020;
 3. 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 24 Juli 2020;
 4. 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 28 Oktober 2020;
 5. 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 16 November 2020;
 6. 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00696, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 31 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 1230349386 an. GIYANTORO HADI.
8. 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 8 Mei 2020;
9. 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 9 Agustus 2020;
10. 1 bendel Audit Finding Summary PT. Nusantara Surya Sakti, Tanggal 17 November 2020;
11. 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00593, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 21 Februari 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
12. 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00B23, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 28 Februari 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
13. 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00B77, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 29 Februari 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
14. 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/03/ML1/00028, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 2 Maret 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
15. 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/03/ML1/00D05, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 2 Maret 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
16. 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/03/ML1/00337, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 16 Maret 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
17. 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/03/ML1/00D519, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 23 Maret 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/07/ML1/00140, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 7 Juli 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
 19. 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/08/ML1/00351, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 18 Agustus 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
 20. 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/09/ML1/00340, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 14 September 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
 21. 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00D32, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 3 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
 22. 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00126, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 6 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
 23. 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00058, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 7 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
 24. 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00118, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 9 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
 25. 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 6 Maret 2020;
 26. 1 bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 3170626973 an. ARIF FEBRIANTO.
 27. 1 bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 4401178915 an. ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS.
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS dalam perkara ini (Terdakwa juga sebagai terpidana pada perkara lain, yang tidak terkait dengan perkara ini / perihal objek yang berbeda, yang telah diputus berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan PN Malang No:43/Pid.B/2021/PN Malang tanggal 5 April 2021, terbukti melakukan Tindak Pidana “Penggelapan dalam Jabatan”), yang khusus dalam perkara ini, Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS , bersama dengan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting)_dan dengan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) pada kurun waktu jam, hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Februari 2020 sampai dengan November 2020 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) yang beralamat di Jl. Raya Bululawang No. 218, Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang mana beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan dimaksud tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari tahun 2017, bertempat di Kantor Cabang PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) yang beralamat di Jl. Raya Bululawang No. 218, Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS menjabat sebagai Pimpinan Kepala Kantor Cabang / Branch Manager / Nusantara Sales Operation Head (NSOH) PT. NSS Kantor Cabang Bululawang dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, yang kemudian pada tahun 2019 sampai tahun 2020 Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS pindah / mutasi menjadi NSOH Kepala Kantor Cabang / Branch Manager / Nusantara Sales Operation Head (NSOH) PT. NSS Kantor Cabang Malang , namun Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS secara diam diam tanpa sepengetahuan manajemen pusat PT. NSS, tetap saling bekerja sama melakukan rangkaian kegiatan yaitu pengeluaran dari gudang PT. NSS kantor cabang Bululawang, pencatatan/pelaporan yang direkayasa (tidak berdasar keadaan yang sebenarnya), penyerahan dan penjualan produk milik PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa surat STBK / BPKB / secara off line / di bawah tangan / bertentangan dengan Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS dengan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan dengan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting);
- Bahwa selama Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS menjabat sebagai Pimpinan Kepala Kantor Cabang / Branch Manager / Nusantara Sales Operation Head (NSOH) PT. NSS Kantor Cabang Bululawang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, tugas Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS di antaranya adalah :

- Mengawasi dan mengendalikan seluruh operasional termasuk marketing / penjualan produk PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda di kantor cabang Bululawang;
- Mengawasi dan mengendalikan kinerja karyawan PT. NSS di kantor cabang Bululawang;

Dalam posisi tugas / pekerjaan / jabatannya tersebut Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS mendapatkan Gaji atau upah dari PT. NSS sebesar sekitar Rp. 2.895.550,- (gaji pokok per bulan) , Rp. 2.604.450,- (tunjangan jabatan per bulan) dan Rp. 500.000,- (tunjangan sementara); Meskipun kemudian pada tahun 2019 sampai tahun 2020 Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS pindah / mutasi menjadi NSOH Kepala Kantor Cabang / Branch Manager / Nusantara Sales Operation



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Head (NSOH) PT. NSS Kantor Cabang Malang namun Terdakwa ANDRI PUGUH FIRDAUS masih tetap bekerja dibawah naungan manajemen pusat PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS tetap mendapatkan gaji / upah dari PT. NSS

- Bawa selama berkerja di PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS , berkoordinasi atau bekerja bersama dengan:

- a. Saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) yang menjabat sebagai Administration Head (ADH) atau Admin Head di PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) pada Kantor Cabang Bululawang, yang tugasnya antara lain adalah :

- membuat administrasi pembelian kepada konsumen;
- membuat catatan / laporan stock opname (persediaan barang), laporan pengeluaran barang dan uang, yang mana cacatan & laporan tersebut disusun bersama dengan PIC (Kepala Marketing dan NSOH);
- Membuat administrasi semua urusan operasional PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Kantor Cabang Bululawang termasuk dalam hal penyetoran uang ke bank (ke rekening PT. NSS), kontrol pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN), Penginputan Delivery Order (DO) barang / sepeda motor & spare part masuk, mengirimkan permintaan faktur penjualan kepada Main Dealer MPM Honda dan membawahi kasir;
- Mengecek stock barang di dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dengan cara scan kertas / stiker barcode nomor rangka dan nomor mesin yang terdapat pada setiap unit sepeda motor atau langsung memasukkan noka dan nosin pada sistem komputer sehingga Pada setiap sepeda motor yang belum laku terjual terdapat kertas / stiker barcode yang berisi tentang data nomor rangka dan nomor mesin, kemudian scan barcode setiap sepeda motor tersebut akan masuk ke diagram stock opname dan oleh ADH di upload ke Sistem Komputer PT. Nusantara Surya Sakti kemudian oleh NSOH stock opname tersebut di approve (disetujui) sehingga sistem tertutup (close) dan tidak bisa dirubah lagi kecuali jika ada perbedaan stock barang pada stock opname dengan stock barang di dealer (barcode harus terus menempel di unit sepeda motor hingga

Halaman 7 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor diserahkan kepada konsumen / pembeli, maka untuk tertib administrasi kertas / stiker barcode tidak boleh dilepas dari unit sepeda motor oleh Pegawai NSS dengan alasan apapun);

Dalam posisi tugas / pekerjaan / jabatannya tersebut saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) mendapatkan Gaji atau upah dari PT. NSS sebesar sekitar Rp. 3.018.300,- (gaji pokok per bulan) dan Rp. 681.700,- (tunjangan per bulan);

b. Saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) sebagai PIC Marketing Kepala Marketing PT. NSS Kantor Cabang Bululawang pada tahun 2017 hingga tahun 2019 yang kemudian berlanjut sebagai Operation Head (NSOH) masih di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang pada tahun 2019 hingga tahun 2020, adapun tugas saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) diantaranya adalah:

➢ Dalam jabatan sebagai PIC Marketing (Kepala Marketing) : melaksanakan tugas tugas pemasaran hingga penjualan kepada konsumen yang berminat membeli produk PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda;

➢ Dalam Jabatan sebagai Pimpinan Kepala Kantor Cabang / Branch Manager / Nusantara Sales Operation Head (NSOH) : mengawasi dan mengendalikan seluruh operasional termasuk marketing / penjualan produk PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda di kantor cabang Bululawang, mengawasi dan mengendalikan kinerja karyawan PT. NSS di kantor cabang Bululawang;

Dalam posisi tugas / pekerjaan / jabatannya tersebut di atas, saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) mendapatkan Gaji atau upah dari PT. NSS sebesar sekitar Rp. 3.018.300,- (gaji pokok per bulan) , Rp. 731.700,- (tunjangan jabatan per bulan) dan Rp. 2.750.000,- (tunjangan sementara per bulan);

- Bawa mekanisme Standard Operation Prosedur (SOP) yang berlaku di PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) di seluruh Kantor cabang, termasuk yang berlaku di Kantor Cabang PT. NSS Bululawang Kabupaten Malang diantaranya adalah :

a. Setiap penerimaan dan penjualan sepeda motor merk Honda milik PT. NSS harus dicatat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi saat itu (saat laporan stock opname dibuat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setiap transaksi penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS harus diinput atau harus langsung melalui atau menggunakan rekening bank resmi milik PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) , sehingga transaksi penjualan sepeda motor merk Honda apapun tipenya tidak boleh melalui atau tidak boleh menggunakan rekening pribadi milik karyawan PT. NSS baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Pada setiap sepeda motor yang belum laku terjual terdapat kertas / stiker barcode yang berisi tentang data nomor rangka dan nomor mesin, kemudian scan barcode setiap sepeda motor tersebut akan masuk ke diagram stock opname dan oleh ADH di upload ke Sistem Komputer PT. Nusantara Surya Sakti kemudian oleh NSOH stock opname tersebut di approve (disetujui) sehingga sistem tertutup (close) dan tidak bisa dirubah lagi kecuali jika ada perbedaan stock barang pada stock opname dengan stock barang di dealer (barcode harus terus menempel di unit sepeda motor hingga sepeda motor diserahkan kepada konsumen / pembeli, sehingga untuk tertib pencatatan maka kertas / stiker barcode tidak boleh dilepas dari unit sepeda motor oleh Pegawai NSS dengan alasan apapun);
- Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS berdiskusi dengan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan Saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) bertempat di Kantor PT. NSS cabang Bululawang yang beralamat di Jl. Raya Bululawang No. 218, Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, maksud diskusi tersebut adalah bagaimana supaya mendapat bonus, menutup kekurangan pembayaran pada waktu / periode sebelumnya, kemudian muncul ide bersama dari Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS, saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) untuk saling bekerja sama melakukan rangkaian kegiatan yaitu pengeluaran dari gudang PT. NSS kantor cabang Bululawang, pencatatan / pelaporan yang direkayasa (tidak berdasar keadaan yang sebenarnya), penyerahan dan penjualan produk milik PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa surat STBK / BPKB / secara off line / di bawah tangan / bertentangan dengan Standard

Halaman 9 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operation Prosedur (SOP) PT. NSS dengan harga yang lebih murah dari harga konsumen (bukan harga transaksi resmi melalui kasir) sehingga ada selisih lebih murah sekitar Rp. 6.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,- setiap unit dengan demikian beberapa tujuan tersebut yaitu : mendapat bonus dan menutup kekurangan setoran ke Rekening PT. NSS atas penjualan sepeda motor merk honda berbagai tipe pada waktu / periode sebelumnya;

- Bawa kemudian dari diskusi tersebut disepakati secara lisan oleh Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS, saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa) untuk saling bekerjasama saling bekerja sama melakukan rangkaian kegiatan yaitu pengeluaran dari gudang PT. NSS kantor cabang Bululawang, pencatatan / pelaporan yang direkayasa (tidak berdasar keadaan yang sebenarnya), penyerahan dan penjualan produk milik PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa surat STBK / BPKB / secara off line / di bawah tangan / bertentangan dengan Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS (penjualan yang tidak langsung melalui rekening Bank PT. NSS) melainkan terlebih dahulu melalui rekening pribadi Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS, saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) terlebih dahulu, baru kemudian disetorkan ke rekening PT. NSS disertai rekayasa catatan atau rekayasa laporan stock opname persediaan dan penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe (pencatatan atau laporan stock opname dibuat tidak berdasarkan kondisi yang sebenarnya), adapun pembagian peran kerjasama antara Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS, saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) yang tidak sesuai / bertentangan dengan Standar Operational Prosedur (SOP) di PT. NSS adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS berperan :
 - mencari pembeli yang mau membeli sepeda motor merk Honda berbagai tipe dalam jumlah banyak meskipun tanpa dokumen resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK dan BPKB (penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS / bertentangan dengan SOP PT. NSS);

- menerima sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS dari saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting);
- menandatangani surat surat / laporan kepada kantor Pusat PT. NSS yang telah direkayasa (memasukkan informasi / data yang tidak benar) oleh saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan Saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting);
- Menerima uang hasil penjualan sepeda motor menggunakan rekening pribadi Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS yaitu Rek Bank BCA No.44101178915 untuk kemudian ditransfer kepada rekening pribadi saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) yaitu Rek Bank BCA No. 1230349386 dan ditransfer juga kepada rekening pribadi saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) yaitu Rek Bank: BCA No. 3170626973.

b. Saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) berperan :

- Menerima transfer uang dari rekening pribadi Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS, Rek Bank BCA Rek. 44101178915 ke rekening pribadi saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting), Rek Bank BCA No. 1230349386, yang mana uang tersebut berasal dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa dokumen resmi STNK & BPKB (penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS / bertentangan dengan SOP PT. NSS) ;
- Merekayasa (memasukkan informasi / data yang tidak benar) pada catatan / laporan stock opname (persediaan barang), laporan pengeluaran barang dan uang, yang mana cacatan & laporan yang direkayasa tersebut disusun bersama dengan PIC (Kepala Marketing dan NSOH) yaitu saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting);
- Bersama dengan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) : mengeluarkan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS di gudang kantor cabang Bululawang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS dan melepas kertas / sticker barcode untuk disimpan supaya dapat dijadikan bahan input ke dalam sistem komputer laporan stock opname bahwa seakan akan unit sepeda motor merk Honda

Halaman 11 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai tipe masih belum terjual / masih berada di gudang PT. NSS Kantor Cabang Bululawang padahal yang ada hanya kertas / sticker barcode nya saja sedangkan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe sudah tidak ada lagi di Kantor Cabang PT. NSS Bululawang karena telah dijual tidak melalui prosedur resmi dan penjualan ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS;

➤ Bersama dengan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) : mengatur uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS (padahal uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe, tidak melalui prosedur resmi resmi dan hal ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS), hal itu untuk menutupi penjualan sepeda motor merk honda berbagai tipe sebelumnya, sehingga uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, namun untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;

c. Saksi ARIF FEBRIANTO, ST berperan :

➤ Menerima transfer uang dari rekening pribadi Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS, Rek Bank BCA Rek. 44101178915 ke rekening pribadi saksi ARIF FEBRIANTO (Terdakwa splitting), Rek Bank BCA No. 3170626973, yang mana uang tersebut berasal dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa dokumen resmi STNK & BPKB (penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS / bertentangan dengan SOP PT. NSS);

➤ Bersama dengan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) : mengeluarkan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS di gudang kantor cabang Bululawang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS;

➤ Bersama dengan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) : mengeluarkan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS di gudang kantor cabang Bululawang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS dan melepas kertas / sticker barcode untuk disimpan supaya dapat dijadikan bahan input ke dalam sistem komputer laporan stock

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opname bahwa seakan akan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe masih belum terjual / masih berada di gudang PT. NSS Kantor Cabang Bululawang padahal yang ada hanya kertas / sticker barcode nya saja sedangkan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe sudah tidak ada lagi di Kantor Cabang PT. NSS Bululawang karena telah dijual tidak melalui prosedur resmi dan penjualan ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS;

- Bersama dengan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) : mengatur uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS (padahal uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe tidak melalui prosedur resmi dan hal ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS), hal itu untuk menutupi penjualan sepeda motor merk honda berbagai tipe sebelumnya, sehingga uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, namun untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;
- Bawa diskusi dan pembagian peran yang bertentangan / tidak sesuai dengan Standar Operational Prosedur (SOP) antara Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS, saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) tersebut, kemudian dapat terlaksana hal ini berdasarkan atau dapat diketahui dari :
 - a. Rincian transaksi off line / di bawah tangan penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS tanpa dokumen resmi STNK & BPKB / penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS sehingga bertentangan dengan SOP PT. NSS, rangkaian transaksi dimaksud tercantum dalam bukti print out rek koran (dari Bank BCA No. Rek. 44101178915 An. Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS) kepada Rek. BCA Nomor : 3170626973, rekening pribadi milik Saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) dari tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 senilai total Rp. 4.864.433.997,- (empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau dalam jumlah sekitar itu, yang kemudian uang tersebut diatur sedemikian rupa

Halaman 13 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disetorkan kepada rekening PT. NSS namun tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, melainkan untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;

b. Rincian transaksi off line / di bawah tangan penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS tanpa dokumen resmi STNK & BPKB / penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS sehingga bertentangan dengan SOP PT. NSS, rangkaian transaksi dimaksud tercantum dalam bukti print out rek koran (dari Bank BCA No. Rek. 44101178915 rekening pribadi milik Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS) kepada rekening pribadi milik saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) yaitu Bank BCA No. Rek: 1230349386 dari tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 senilai total Rp. 12.672.393.000,- (dua belas milyard enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau dalam jumlah sekitar itu, yang kemudian uang tersebut diatur sedemikian rupa untuk disetorkan kepada rekening PT. NSS namun tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, melainkan untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;

- Bahwa kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2020 Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS (Terdakwa splitting) pindah / dimutasi menjadi NSOH / Branch Manager di PT. NSS Kantor Cabang Malang, namun secara diam diam tanpa sepengetahuan Pimpinan Pusat PT. NSS, ternyata Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS tetap berkoordinasi dan bekerjasama dengan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan dengan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) untuk terus bekerjasama melakukan rangkaian penjualan sepeda motor di bawah tangan milik PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) di kantor cabang Bululawang yang tidak sesuai Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS, bahkan dengan perluasan peran yaitu Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS juga mengenalkan langganan pembeli sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS Kantor Cabang Bululawang secara transaksi off line / di bawah tangan tanpa surat STNK dan BPKB (bertentangan dengan SOP PT. NSS) kepada saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) yang dalam pelaksanaan rangkaian penjualan sepeda motor di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan milik PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) di kantor cabang Bululawang yang tidak sesuai Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS, Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS tetap terlibat secara aktif bersama dengan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan Saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) dalam proses pengeluaran sepeda motor merk Honda berbagai tipe di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang dengan cara yang bertentangan dengan SOP PT. NSS.

- Bawa manajemen Pusat PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang melihat kejanggalan laporan stock opname pada Kantor Cabang PT. NSS di Bululawang Kabupaten Malang, kemudian pada bulan November 2020 dilakukan audit internal khususnya atas stock opname (persediaan barang yang belum terjual) ternyata diketahui perbedaan / selisih sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe yang menurut catatan / laporan stock opname saat itu seharusnya masih ada di gudang PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Kantor Cabang Bululawang Kabupaten Malang atau tercatat belum terjual secara standard operational prosedur (SOP) resmi namun ternyata setelah dilakukan cek fisik ternyata 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe tersebut sudah tidak ada lagi di gudang / sudah terjual namun tidak dilaporkan penjualannya dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke rekening PT. NSS oleh saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting), saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) dan Terdakwa ANDRI ENDRA PUGUH FIRDAUS, adapun perincian 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4112LK919765 dan Nosin : KF41E1921984, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4113LK925641 dan Nosin : KF41E1928051, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4114LK920898 dan Nosin : KF41E1923107, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK920823 dan Nosin : KF41E1923037, senilai Rp. 17.418.309,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK921230 dan Nosin : KF41E1923445, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK921244 dan Nosin : KF41E1923459, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4117LK925643 dan Nosin : KF41E1928053, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4112LK928143 dan Nosin : KF41E1930225, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4116LK928176 dan Nosin : KF41E1930594, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4118LK928289 dan Nosin : KF41E1930696, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF4112LK932290 dan Nosin : KF41E1934690, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF4117LK941874 dan Nosin : KF41E1944290, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF411XLK932294 dan Nosin : KF41E1934702, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4112LK944018 dan Nosin : KF41E1946426, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4118LK944007 dan Nosin : KF41E1946414, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4114LK938849 dan Nosin : KF41E1941116, senilai Rp. 17.418.309,-

Halaman 16 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4114LK938852 dan Nosin : KF41E1941267, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4115LK933692 dan Nosin : KF41E1936088, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4116LK937797 dan Nosin : KF41E1940192, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4118LK932164 dan Nosin : KF41E1934560, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4118LK938871 dan Nosin : KF41E1941283, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4110LK956393 dan Nosin : KF41E1958800, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF412XLK031435 dan Nosin : KF41E2035549, senilai Rp. 17.470.807,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4122LK074330 dan Nosin : KF41E2079528, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4128LK083159 dan Nosin : KF41E2087356, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Hitam Merah Noka : MH1KF4124LK066116 dan Nosin : KF41E2071518, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Hitam Merah Noka : MH1KF4128LK071769 dan Nosin : KF41E2075954, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4124LK070506 dan Nosin : KF41E2074623, senilai Rp. 17.484.141,-

Halaman 17 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1JM9110LK180104 dan Nosin : JM91E1180698, senilai Rp. 12.415.157,-
- 1 unit sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Merah Hitam Noka : MH1JM8119LK324338 dan Nosin : JM81E1325820, senilai Rp. 11.838.991;
- 1 unit sepeda motor Honda PCX 150 SN Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF2214LK157509 dan Nosin : KF22E1157788, senilai Rp. 24.188.515,-
- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Styles Tahun 2020 warna Cokelat Hitam Noka : MH1JM3133LK719118 dan Nosin : JM31E3716164, senilai Rp. 14.152.611,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS JKT SF Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1JM5119LK664264 dan Nosin : JM51E1664243, senilai Rp. 15.436.341,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS JKT SF Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1JM5113LK686308 dan Nosin : JM51E1686024, senilai Rp. 15.436.341,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4113LK946128 dan Nosin : KF41E948592, senilai Rp. 17.432.171,-

Nilai total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe tersebut di atas adalah Rp. 599.601.209,- atau dalam jumlah sekitar itu;

- Bahwa sehingga akibat perbuatan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) bersama sama dengan Terdakwa ANDRI PUGUH FIRDAUS dan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) maka pihak korban yaitu PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Kantor Cabang Bululawang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 599.601.209,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus sembilan rupiah) atau dalam jumlah sekitar itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP; SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS dalam perkara ini (Terdakwa juga sebagai terpidana pada perkara lain, yang tidak terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini / perihal objek yang berbeda, yang telah diputus berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan PN Malang No:43/Pid.B/2021/PN Malang tanggal 5 April 2021, terbukti melakukan Tindak Pidana “Penggelapan dalam Jabatan”), yang khusus dalam perkara ini, Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS , bersama dengan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting)_dan dengan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) pada kurun waktu jam, hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Februari 2020 sampai dengan November 2020 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) yang beralamat di Jl. Raya Bululawang No. 218, Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan dimaksud tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :**

- Bahwa berawal dari tahun 2017, bertempat di Kantor Cabang PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) yang beralamat di Jl. Raya Bululawang No. 218, Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS menjabat sebagai Pimpinan Kepala Kantor Cabang / Branch Manager / Nusantara Sales Operation Head (NSOH) PT. NSS Kantor Cabang Bululawang dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, yang kemudian pada tahun 2019 sampai tahun 2020 Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS pindah / mutasi menjadi NSOH Kepala Kantor Cabang / Branch Manager / Nusantara Sales Operation Head (NSOH) PT. NSS Kantor Cabang Malang , namun Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS secara diam diam tanpa sepengetahuan manajemen pusat PT. NSS, tetap saling bekerja sama melakukan rangkaian kegiatan yaitu pengeluaran dari gudang PT. NSS kantor cabang Bululawang, pencatatan/pelaporan yang direkayasa (tidak berdasar keadaan yang sebenarnya), penyerahan dan penjualan produk milik PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa

Halaman 19 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat STBK / BPKB / secara off line / di bawah tangan / bertentangan dengan Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS dengan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan dengan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting);

- Bahwa selama Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS menjabat sebagai Pimpinan Kepala Kantor Cabang / Branch Manager / Nusantara Sales Operation Head (NSOH) PT. NSS Kantor Cabang Bululawang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, tugas Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS di antaranya adalah :

- Mengawasi dan mengendalikan seluruh operasional termasuk marketing / penjualan produk PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda di kantor cabang Bululawang;

- Mengawasi dan mengendalikan kinerja karyawan PT. NSS di kantor cabang Bululawang;

- Bahwa selama berkerja di PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS, berkoordinasi atau bekerja bersama dengan:

a. Saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) yang menjabat sebagai Administration Head (ADH) atau Admin Head di PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) pada Kantor Cabang Bululawang, yang tugasnya antara lain adalah :

- membuat administrasi pembelian kepada konsumen;

- membuat catatan / laporan stock opname (persediaan barang), laporan pengeluaran barang dan uang, yang mana cacatan & laporan tersebut disusun bersama dengan PIC (Kepala Marketing dan NSOH);

- Membuat administrasi semua urusan operasional PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Kantor Cabang Bululawang termasuk dalam hal penyetoran uang ke bank (ke rekening PT. NSS), kontrol pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN), Penginputan Delivery Order (DO) barang / sepeda motor & spare part masuk, mengirimkan permintaan faktur penjualan kepada Main Dealer MPM Honda dan membawahi kasir;

- Mengecek stock barang di dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dengan cara scan kertas / stiker barcode nomor rangka dan nomor mesin yang terdapat pada setiap unit sepeda motor atau langsung memasukkan noka dan nosin pada sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer sehingga Pada setiap sepeda motor yang belum laku terjual terdapat kertas / stiker barcode yang berisi tentang data nomor rangka dan nomor mesin, kemudian scan barcode setiap sepeda motor tersebut akan masuk ke diagram stock opname dan oleh ADH di upload ke Sistem Komputer PT. Nusantara Surya Sakti kemudian oleh NSOH stock opname tersebut di approve (disetujui) sehingga sistem tertutup (close) dan tidak bisa dirubah lagi kecuali jika ada perbedaan stock barang pada stock opname dengan stock barang di dealer (barcode harus terus menempel di unit sepeda motor hingga sepeda motor diserahkan kepada konsumen / pembeli, maka untuk tertib administrasi kertas / stiker barcode tidak boleh dilepas dari unit sepeda motor oleh Pegawai NSS dengan alasan apapun);

Dalam posisi tugas / pekerjaan / jabatannya tersebut saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) mendapatkan Gaji atau upah dari PT. NSS sebesar sekitar Rp. 3.018.300,- (gaji pokok per bulan) dan Rp. 681.700,- (tunjangan per bulan);

b. Saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) sebagai PIC Marketing Kepala Marketing PT. NSS Kantor Cabang Bululawang pada tahun 2017 hingga tahun 2019 yang kemudian berlanjut sebagai Operation Head (NSOH) masih di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang pada tahun 2019 hingga tahun 2020, adapun tugas saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) diantaranya adalah:

- Dalam jabatan sebagai PIC Marketing (Kepala Marketing) : melaksanakan tugas tugas pemasaran hingga penjualan kepada konsumen yang berminat membeli produk PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda;
- Dalam Jabatan sebagai Pimpinan Kepala Kantor Cabang / Branch Manager / Nusantara Sales Operation Head (NSOH) : mengawasi dan mengendalikan seluruh operasional termasuk marketing / penjualan produk PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda di kantor cabang Bululawang, mengawasi dan mengendalikan kinerja karyawan PT. NSS di kantor cabang Bululawang;
- Bawa mekanisme Standard Operation Prosedur (SOP) yang berlaku di PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) di seluruh Kantor cabang, termasuk yang berlaku di Kantor Cabang PT. NSS Bululawang Kabupaten Malang diantaranya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setiap penerimaan dan penjualan sepeda motor merk Honda milik PT. NSS harus dicatat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi saat itu (saat laporan stock opname dibuat);
- b. Setiap transaksi penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS harus diinput atau harus langsung melalui atau menggunakan rekening bank resmi milik PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) , sehingga transaksi penjualan sepeda motor merk Honda apapun tipenya tidak boleh melalui atau tidak boleh menggunakan rekening pribadi milik karyawan PT. NSS baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Pada setiap sepeda motor yang belum laku terjual terdapat kertas / stiker barcode yang berisi tentang data nomor rangka dan nomor mesin, kemudian scan barcode setiap sepeda motor tersebut akan masuk ke diagram stock opname dan oleh ADH di upload ke Sistem Komputer PT. Nusantara Surya Sakti kemudian oleh NSOH stock opname tersebut di approve (disetujui) sehingga sistem tertutup (close) dan tidak bisa dirubah lagi kecuali jika ada perbedaan stock barang pada stock opname dengan stock barang di dealer (barcode harus terus menempel di unit sepeda motor hingga sepeda motor diserahkan kepada konsumen / pembeli, sehingga untuk tertib pencatatan maka kertas / stiker barcode tidak boleh dilepas dari unit sepeda motor oleh Pegawai NSS dengan alasan apapun);
 - Bawa pada tahun 2017, Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS berdiskusi dengan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan Saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) bertempat di Kantor PT. NSS cabang Bululawang yang beralamat di Jl. Raya Bululawang No. 218, Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, maksud diskusi tersebut adalah bagaimana supaya mendapat bonus, menutup kekurangan pembayaran pada waktu / periode sebelumnya, kemudian muncul ide bersama dari Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS, saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) untuk saling bekerja sama melakukan rangkaian kegiatan yaitu pengeluaran dari gudang PT. NSS kantor cabang Bululawang, pencatatan / pelaporan yang direkayasa (tidak berdasar keadaan yang sebenarnya), penyerahan dan penjualan produk milik PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa surat STBK /

Halaman 22 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB / secara off line / di bawah tangan / bertentangan dengan Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS dengan harga yang lebih murah dari harga konsumen (bukan harga transaksi resmi melalui kasir) sehingga ada selisih lebih murah sekitar Rp. 6.000.000,- sampai dengan Rp. 7.000.000,- setiap unit dengan demikian beberapa tujuan tersebut yaitu : mendapat bonus dan menutup kekurangan setoran ke Rekening PT. NSS atas penjualan sepeda motor merk honda berbagai tipe pada waktu / periode sebelumnya;

- Bawa kemudian dari diskusi tersebut disepakati secara lisan oleh Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS, saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa) untuk saling bekerjasama saling bekerja sama melakukan rangkaian kegiatan yaitu pengeluaran dari gudang PT. NSS kantor cabang Bululawang, pencatatan / pelaporan yang direkayasa (tidak berdasar keadaan yang sebenarnya), penyerahan dan penjualan produk milik PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa surat STBK / BPKB / secara off line / di bawah tangan / bertentangan dengan Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS (penjualan yang tidak langsung melalui rekening Bank PT. NSS) melainkan terlebih dahulu melalui rekening pribadi Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS, saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) terlebih dahulu, baru kemudian disetorkan ke rekening PT. NSS disertai rekayasa catatan atau rekayasa laporan stock opname persediaan dan penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe (pencatatan atau laporan stock opname dibuat tidak berdasarkan kondisi yang sebenarnya), adapun pembagian peran kerjasama antara Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS, saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) yang tidak sesuai / bertentangan dengan Standar Operational Prosedur (SOP) di PT. NSS adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS berperan :
 - mencari pembeli yang mau membeli sepeda motor merk Honda berbagai tipe dalam jumlah banyak meskipun tanpa dokumen resmi STNK dan BPKB (penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS / bertentangan dengan SOP PT. NSS);
 - menerima sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS dari saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting);

Halaman 23 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menandatangani surat surat / laporan kepada kantor Pusat PT. NSS yang telah direkayasa (memasukkan informasi / data yang tidak benar) oleh saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan Saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting);
 - Menerima uang hasil penjualan sepeda motor menggunakan rekening pribadi Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS yaitu Rek Bank BCA No.44101178915 untuk kemudian ditransfer kepada rekening pribadi saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) yaitu Rek Bank BCA No. 1230349386 dan ditransfer juga kepada rekening pribadi saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) yaitu Rek Bank: BCA No. 3170626973.
- b. Saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) berperan :
- Menerima transfer uang dari rekening pribadi Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS Rek Bank BCA Rek. 44101178915 ke rekening pribadi saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting), Rek Bank BCA No. 1230349386, yang mana uang tersebut berasal dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa dokumen resmi STNK & BPKB (penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS / bertentangan dengan SOP PT. NSS) ;
 - Merekayasa (memasukkan informasi / data yang tidak benar) pada catatan / laporan stock opname (persediaan barang), laporan pengeluaran barang dan uang, yang mana cacatan & laporan yang direkayasa tersebut disusun bersama dengan PIC (Kepala Marketing dan NSOH) yaitu saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting);
 - Bersama dengan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) : mengeluarkan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS di gudang kantor cabang Bululawang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS dan melepas kertas / sticker barcode untuk disimpan supaya dapat dijadikan bahan input ke dalam sistem komputer laporan stock opname bahwa seakan akan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe masih belum terjual / masih berada di gudang PT. NSS Kantor Cabang Bululawang padahal yang ada hanya kertas / sticker barcode nya saja sedangkan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe sudah tidak ada lagi di Kantor Cabang PT. NSS Bululawang karena telah dijual tidak melalui prosedur resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS;

➤ Bersama dengan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) : mengatur uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS (padahal uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe, tidak melalui prosedur resmi resmi dan hal ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS), hal itu untuk menutupi penjualan sepeda motor merk honda berbagai tipe sebelumnya, sehingga uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, namun untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;

c. Saksi ARIF FEBRIANTO, ST berperan :

➤ Menerima transfer uang dari rekening pribadi Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS, Rek Bank BCA Rek. 44101178915 ke rekening pribadi saksi ARIF FEBRIANTO (Terdakwa splitting), Rek Bank BCA No. 3170626973, yang mana uang tersebut berasal dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa dokumen resmi STNK & BPKB (penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS / bertentangan dengan SOP PT. NSS);

➤ Bersama dengan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) : mengeluarkan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS di gudang kantor cabang Bululawang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS;

➤ Bersama dengan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) : mengeluarkan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS di gudang kantor cabang Bululawang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS dan melepas kertas / sticker barcode untuk disimpan supaya dapat dijadikan bahan input ke dalam sistem komputer laporan stock opname bahwa seakan akan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe masih belum terjual / masih berada di gudang PT. NSS Kantor Cabang Bululawang padahal yang ada hanya kertas / sticker barcode nya saja sedangkan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe sudah tidak ada lagi di Kantor Cabang PT. NSS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bululawang karena telah dijual tidak melalui prosedur resmi dan penjualan ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS;

- Bersama dengan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) : mengatur uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS (padahal uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe tidak melalui prosedur resmi resmi dan hal ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS), hal itu untuk menutupi penjualan sepeda motor merk honda berbagai tipe sebelumnya, sehingga uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, namun untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;
- Bahwa diskusi dan pembagian peran yang bertentangan / tidak sesuai dengan Standar Operational Prosedur (SOP) antara Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS, saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) tersebut, kemudian dapat terlaksana hal ini berdasarkan atau dapat diketahui dari :
 - a. Rincian transaksi off line / di bawah tangan penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS tanpa dokumen resmi STNK & BPKB / penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS sehingga bertentangan dengan SOP PT. NSS, rangkaian transaksi dimaksud tercantum dalam bukti print out rek koran (dari Bank BCA No. Rek. 44101178915 An. Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS) kepada Rek. BCA Nomor : 3170626973, rekening pribadi milik Saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) dari tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 senilai total Rp. 4.864.433.997,- (empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau dalam jumlah sekitar itu, yang kemudian uang tersebut diatur sedemikian rupa untuk disetorkan kepada rekening PT. NSS namun tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, melainkan untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;
 - b. Rincian transaksi off line / di bawah tangan penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS tanpa dokumen resmi

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK & BPKB / penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS sehingga bertentangan dengan SOP PT. NSS, rangkaian transaksi dimaksud tercantum dalam bukti print out rek koran (dari Bank BCA No. Rek. 44101178915 rekening pribadi milik Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS) kepada rekening pribadi milik saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) yaitu Bank BCA No. Rek: 1230349386 dari tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 senilai total Rp. 12.672.393.000,- (dua belas milyard enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau dalam jumlah sekitar itu, yang kemudian uang tersebut diatur sedemikian rupa untuk disetorkan kepada rekening PT. NSS namun tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, melainkan untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;

- Bahwa kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2020 Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS (Terdakwa splitting) pindah / dimutasi menjadi NSOH / Branch Manager di PT. NSS Kantor Cabang Malang, namun secara diam diam tanpa sepengetahuan Pimpinan Pusat PT. NSS, ternyata Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS tetap berkoordinasi dan bekerjasama dengan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan dengan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) untuk terus bekerjasama melakukan rangkaian penjualan sepeda motor di bawah tangan milik PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) di kantor cabang Bululawang yang tidak sesuai Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS, bahkan dengan perluasan peran yaitu Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS juga mengenalkan langganan pembeli sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS Kantor Cabang Bululawang secara transaksi off line / di bawah tangan tanpa surat STNK dan BPKB (bertentangan dengan SOP PT. NSS) kepada saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) yang dalam pelaksanaan rangkaian penjualan sepeda motor di bawah tangan milik PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) di kantor cabang Bululawang yang tidak sesuai Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS, Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS tetap terlibat secara aktif bersama dengan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) dan Saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran sepeda motor merk Honda berbagai tipe di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang dengan cara yang bertentangan dengan SOP PT. NSS.

- Bawa manajemen Pusat PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang melihat kejanggalan laporan stock opname pada Kantor Cabang PT. NSS di Bululawang Kabupaten Malang, kemudian pada bulan November 2020 dilakukan audit internal khususnya atas stock opname (persediaan barang yang belum terjual) ternyata diketahui perbedaan / selisih sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe yang menurut catatan / laporan stock opname saat itu seharusnya masih ada di gudang PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Kantor Cabang Bululawang Kabupaten Malang atau tercatat belum terjual secara standard operational prosedur (SOP) resmi namun ternyata setelah dilakukan cek fisik ternyata 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe tersebut sudah tidak ada lagi di gudang / sudah terjual namun tidak dilaporkan penjualannya dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke rekening PT. NSS oleh saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) , saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) dan Terdakwa ANDRI ENDRA PUGUH FIRDAUS, adapun perincian 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4112LK919765 dan Nosin : KF41E1921984, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4113LK925641 dan Nosin : KF41E1928051, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4114LK920898 dan Nosin : KF41E1923107, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK920823 dan Nosin : KF41E1923037, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK921230 dan Nosin : KF41E1923445, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK921244 dan Nosin : KF41E1923459, senilai Rp. 17.418.309,-

Halaman 28 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4117LK925643 dan Nosin : KF41E1928053, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4112LK928143 dan Nosin : KF41E1930225, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4116LK928176 dan Nosin : KF41E1930594, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4118LK928289 dan Nosin : KF41E1930696, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF4112LK932290 dan Nosin : KF41E1934690, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF4117LK941874 dan Nosin : KF41E1944290, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF411XLK932294 dan Nosin : KF41E1934702, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4112LK944018 dan Nosin : KF41E1946426, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4118LK944007 dan Nosin : KF41E1946414, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4114LK938849 dan Nosin : KF41E1941116, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4114LK938852 dan Nosin : KF41E1941267, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4115LK933692 dan Nosin : KF41E1936088, senilai Rp. 17.418.309,-

Halaman 29 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4116LK937797 dan Nosin : KF41E1940192, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4118LK932164 dan Nosin : KF41E1934560, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4118LK938871 dan Nosin : KF41E1941283, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4110LK956393 dan Nosin : KF41E1958800, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF412XLK031435 dan Nosin : KF41E2035549, senilai Rp. 17.470.807,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4122LK074330 dan Nosin : KF41E2079528, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4128LK083159 dan Nosin : KF41E2087356, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Hitam Merah Noka : MH1KF4124LK066116 dan Nosin : KF41E2071518, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Hitam Merah Noka : MH1KF4128LK071769 dan Nosin : KF41E2075954, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4124LK070506 dan Nosin : KF41E2074623, senilai Rp. 17.484.141,-
- 1 unit sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1JM9110LK180104 dan Nosin : JM91E1180698, senilai Rp. 12.415.157,-
- 1 unit sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Merah Hitam Noka : MH1JM8119LK324338 dan Nosin : JM81E1325820, senilai Rp. 11.838.991;

Halaman 30 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda PCX 150 SN Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF2214LK157509 dan Nosin : KF22E1157788, senilai Rp. 24.188.515,-
- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Styles Tahun 2020 warna Cokelat Hitam Noka : MH1JM3133LK719118 dan Nosin : JM31E3716164, senilai Rp. 14.152.611,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS JKT SF Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1JM5119LK664264 dan Nosin : JM51E1664243, senilai Rp. 15.436.341,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS JKT SF Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1JM5113LK686308 dan Nosin : JM51E1686024, senilai Rp. 15.436.341,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4113LK946128 dan Nosin : KF41E948592, senilai Rp. 17.432.171,-

Nilai total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe tersebut di atas adalah Rp. 599.601.209,- atau dalam jumlah sekitar itu;

- Bahwa sehingga akibat perbuatan saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) bersama sama dengan Terdakwa ANDRI PUGUH FIRDAUS dan saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) maka pihak korban yaitu PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Kantor Cabang Bululawang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 599.601.209,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus sembilan rupiah) atau dalam jumlah sekitar itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS dalam perkara ini (Terdakwa juga sebagai terpidana pada perkara lain, yang tidak terkait dengan perkara ini / perihal objek yang berbeda, yang telah diputus berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan PN Malang No:43/Pid.B/2021/PN Malang tanggal 5 April 2021, terbukti melakukan Tindak Pidana “Penggelapan dalam Jabatan”), yang khusus dalam perkara ini, Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS pada kurun waktu jam, hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) yang beralamat di Jl. Raya Bululawang No. 218, Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masing termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS telah melakukan perbuatan : membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan yang mana beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan dimaksud tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada kurun waktu jam, hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi, pada bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Cabang PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) yang beralamat di Jl. Raya Bululawang No. 218, Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS secara diam diam tanpa sepengetahuan menajeman pusat PT. NSS / dengan cara yang bertentangan dengan Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS, secara bertahap telah menerima penyerahan 35 (tiga puluh lima unit) sepeda motor merk Honda berbafai tipe yang dikeluarkan oleh saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) , saksi ARIF FEBRIANTO, ST (Terdakwa splitting) dari gudang PT. NSS Kantor Cabang Bululawang Kabupaten Malang,
- Bahwa kemudian 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe tersebut yang diterima penyerahannya secara bertahap oleh Terdakwa ANDRI ENDRA PUGUH FIRDAUS selanjutnya diangkut, disembunyikan atau kemudian dijual oleh Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS dengan cara yang tidak sesuai Standar Operation Prosedur (SOP) PT. NSS / secara di bawah tangan / tanpa STNK BPKB;
- Bahwa manajemen Pusat PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang melihat kejanggalan laporan stock opname pada Kantor Cabang PT. NSS di Bululawang Kabupaten Malang, kemudian pada bulan November 2020

Halaman 32 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan audit internal khususnya atas stock opname (persediaan barang yang belum terjual) ternyata diketahui perbedaan / selisih sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe yang menurut catatan / laporan stock opname saat itu seharusnya masih ada di gudang PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Kantor Cabang Bululawang Kabupaten Malang atau tercatat belum terjual secara standard operational prosedur (SOP) resmi namun ternyata setelah dilakukan cek fisik ternyata 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe tersebut sudah tidak ada lagi di gudang / sudah terjual namun tidak dilaporkan penjualannya dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke rekening PT. NSS, hal tersebut dikarenakan bahwa 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor tersebut secara diam diam tanpa sepengetahuan menjajeman pusat PT. NSS / dengan cara yang bertentangan dengan Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS telah dikeluarkan oleh saksi GIYANTORO HADI (Terdakwa splitting) , saksi ARIF FEBRIANTO, ST dari gudang PT. NSS Kantor Cabang Bululawang Kabupaten Malang, kemudian 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe tersebut diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa ANDRI ENDRA PUGUH FIRDAUS dalam kurun waktu Bulan Februari 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidak tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 untuk selanjutnya diangkat, disembunyikan atau kemudian dijual oleh Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS tidak sesuai Standar Operation Prosedur (SOP) PT. NSS / secara di bawah tangan / tanpa STNK BPKB kepada beberapa orang diantaranya yaitu dijual kepada : AGUS SUNANTO, PUTRA PERMATA YASPIS (Sdr. CANDRA Sidoarjo), INDOSIAF (Sdr. AJI Jakarta) dan Sdr ERI (Surabaya), keempat orang tersebut DPO / buron, adapun perincian 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4112LK919765 dan Nosin : KF41E1921984, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4113LK925641 dan Nosin : KF41E1928051, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4114LK920898 dan Nosin : KF41E1923107, senilai Rp. 17.418.309,-

Halaman 33 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK920823 dan Nosin : KF41E1923037, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK921230 dan Nosin : KF41E1923445, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK921244 dan Nosin : KF41E1923459, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4117LK925643 dan Nosin : KF41E1928053, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4112LK928143 dan Nosin : KF41E1930225, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4116LK928176 dan Nosin : KF41E1930594, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4118LK928289 dan Nosin : KF41E1930696, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF4112LK932290 dan Nosin : KF41E1934690, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF4117LK941874 dan Nosin : KF41E1944290, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF411XLK932294 dan Nosin : KF41E1934702, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4112LK944018 dan Nosin : KF41E1946426, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4118LK944007 dan Nosin : KF41E1946414, senilai Rp. 17.432.171,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4114LK938849 dan Nosin : KF41E1941116, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4114LK938852 dan Nosin : KF41E1941267, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4115LK933692 dan Nosin : KF41E1936088, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4116LK937797 dan Nosin : KF41E1940192, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4118LK932164 dan Nosin : KF41E1934560, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4118LK938871 dan Nosin : KF41E1941283, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4110LK956393 dan Nosin : KF41E1958800, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF412XLK031435 dan Nosin : KF41E2035549, senilai Rp. 17.470.807,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4122LK074330 dan Nosin : KF41E2079528, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4128LK083159 dan Nosin : KF41E2087356, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Hitam Merah Noka : MH1KF4124LK066116 dan Nosin : KF41E2071518, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Hitam Merah Noka : MH1KF4128LK071769 dan Nosin : KF41E2075954, senilai Rp. 17.615.041,-

Halaman 35 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4124LK070506 dan Nosin : KF41E2074623, senilai Rp. 17.484.141,-
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1JM9110LK180104 dan Nosin : JM91E1180698, senilai Rp. 12.415.157,-
 - 1 unit sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Merah Hitam Noka : MH1JM8119LK324338 dan Nosin : JM81E1325820, senilai Rp. 11.838.991;
 - 1 unit sepeda motor Honda PCX 150 SN Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF2214LK157509 dan Nosin : KF22E1157788, senilai Rp. 24.188.515,-
 - 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Styles Tahun 2020 warna Cokelat Hitam Noka : MH1JM3133LK719118 dan Nosin : JM31E3716164, senilai Rp. 14.152.611,-
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS JKT SF Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1JM5119LK664264 dan Nosin : JM51E1664243, senilai Rp. 15.436.341,-
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS JKT SF Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1JM5113LK686308 dan Nosin : JM51E1686024, senilai Rp. 15.436.341,-
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4113LK946128 dan Nosin : KF41E948592, senilai Rp. 17.432.171,-
- Nilai total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe tersebut di atas adalah Rp. 599.601.209,- atau dalam jumlah sekitar itu;
- Bawa sehingga akibat perbuatan Terdakwa ANDRI PUGUH FIRDAUS maka pihak korban yaitu PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) Kantor Cabang Bululawang Kabupaten Malang mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 599.601.209,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus sembilan rupiah) atau dalam jumlah sekitar itu.

Bawa perbuatan Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 36 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DEDI PURNOMO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti sejak Tahun 2011 dan saat ini menjabat sebagai Business Unit Head (BUH) yang membawahi setiap area dalam propinsi dan di Jawa yang membawahi 29 Cabang Dealer termasuk Cabang Bululawang yang dipimpin Arif Febrianto dan Cabang Malang yang dipimpin oleh Terdakwa dan Saksi bekerja sebagai Kepala Wilayah Jawa Bali mulai tahun 2020 sampai tahun 2022, sekarang di Jogja;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pimpinan Kepala Kantor Cabang / Branch Manager / Nusantara Sales Operation Head (NSOH) PT. NSS Kantor Cabang Bululawang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa melakukan transaksi tidak ada posting voice dan tidak ada pembayaran yang sah dan yang hilang ada 35 unit;
- Bahwa Saksi mendapat informasi tersebut dari team audit dan tidak ada kwitansinya;
- Bahwa transaksi motor yang dikeluarkan dealer Bululawang atas perintah Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai Manager di Bululawang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa sekira bulan Februari s/d Bulan Oktober 2020 Sdr. Arif Febrianto dan Sdr. Giyantoro telah membuat pelaporan palsu yaitu berupa Stok Barang (Stok Opname) PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan dikirimkan kedalam sistem komputer Kantor Pusat PT. Nusantara Surya Sakti di Jakarta;
- Bahwa kemudian pada Tanggal 17 November 2020 Sdr. Adam bersama team auditor PT. Nusantara Surya Sakti Pusat melakukan audit di PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan didapatkan beberapa stock opname yang tidak sesuai dengan stock barang di PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut, kemudian kami melakukan audit investigasi dan didapatkan keterangan dari NSO dan ADH PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yaitu Sdr. Arif Febrianto dan Sdr. Giyantoro bahwa selisih jumlah sepeda motor tersebut karena terdapat beberapa unit sepeda motor yang dikeluarkan dari PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang oleh Sdr. Arif Febrianto dan

Halaman 37 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giyantoro atas perintah NSO Head PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Kota Malang yaitu Terdakwa dan semua unit sepeda sudah diserahkan kepada Sdr. Terdakwa. Kemudian pengeluaran sepeda motor tersebut tidak dilaporkan kepada PT. Nusantara Surya Sakti Pusat karena Sdr. Arif Febrianto dan Giyantoro percaya dengan Terdakwa yang akan membayar sepeda motor tersebut dikemudian hari;

- Bahwa Hasil audit investigasi yang dilakukan Managemen PT. Nusantara Surya Sakti Jakarta melakukan audit investigasi terhadap operasional PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang pada Tanggal 17 November 2020 yang dihadiri oleh NSOH Sdr. Arif Febrianto, ADH Sdr. Giyantoro Hadi dan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut yaitu:

1. Terdapat pencatatan yang tidak benar dalam data Stock Opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang Tanggal 16 November 2020 dengan Stock Barang atau Unit Sepeda Motor yang berada di dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang sebanyak 35 unit sepeda motor.
2. Bahwa pencatatan Stock Opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang tidak benar tersebut dibuat oleh ADH Sdr. Giyantoro Hadi dan NSOH Sdr. Arif Febrianto sejak Bulan Maret 2020 s/d Bulan November 2020.
3. Bahwa Sdr. Arif Febrianto dan Giyantoro Hadi menyerahkan kepada kami beberapa lembar pencatatan penjualan sebanyak 35 unit sepeda motor yang dikiriman kepada Sdr. Andre Puguh Endra (NSOH Cabang Malang).
4. Bahwa sebanyak 35 unit sepeda motor tersebut dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang oleh ADH Sdr. Giyantoro dan NSOH Sdr. Arif Febrianto tanpa data penjualan baik secara kredit maupun lunas (tunai) melainkan melanggar SOP perusahaan dan tidak diketahui oleh perusahaan.
5. Bahwa untuk pembuatan Stock Opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut ADH Sdr. Giyantoro Hadi dan NSOH Sdr. Arif Febrianto melepas kertas barkot pada setiap sepeda motor dengan tujuan untuk scan barkot sepeda motor meskipun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa bentuk pencatatan penjualan sebanyak 35 unit sepeda motor yang dikiriman kepada Terdakwa (NSOH Cabang Malang) yang dibuat oleh Sdr. Arif Febrianto dan Giyantoro tersebut yaitu;

1. Pencatatan Tanggal 29 Februari 2020 terdapat 2 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Terdakwa yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4112LK919765 dan Nosin : KF41E1921984.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4114LK920898 dan Nosin : KF41E1923107.

2. Pencatatan Bulan Maret 2020 terdapat 7 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Terdakwa yaitu :

Tanggal 4 Maret 2020, yaitu:

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4116LK928176 dan Nosin : KF41E1930594;

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4118LK928289 dan Nosin : KF41E1930696.

Tanggal 7 Maret 2020, yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4118LK932164 dan Nosin : KF41E1934560.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4118LK938871 dan Nosin : KF41E1941283.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4116LK937797 dan Nosin : KF41E1940192;

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4114LK938849 dan Nosin : KF41E1941116.

Tanggal 17 Maret 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4112LK928143 dan Nosin : KF41E1930225.

3. Pencatatan Bulan April 2020 terdapat 4 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Terdakwa yaitu :

Tanggal 1 April 2020, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK920823 dan Nosin : KF41E1923037.

Tanggal 14 April 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda PCX 150 SN Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF2214LK157509 dan Nosin : KF22E1157788.
- Tanggal 15 April 2020, yaitu :
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4110LK956393 dan Nosin : KF41E1958800.

Tanggal 16 April 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4113LK946128 dan Nosin : KF41E948592.

4. Pencatatan Bulan Mei 2020 terdapat 11 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Terdakwa yaitu :

Tanggal 8 Mei 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK921230 dan Nosin : KF41E1923445.
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK921244 dan Nosin : KF41E1923459.
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4113LK925641 dan Nosin : KF41E1928051.
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4117LK925643 dan Nosin : KF41E1928053.
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4115LK933692 dan Nosin : KF41E1936088.

Tanggal 12 Mei 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF411XLK932294 dan Nosin : KF41E1934702.
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4118LK944007 dan Nosin : KF41E1946414.
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4112LK944018 dan Nosin : KF41E1946426.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Mei 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF4112LK932290 dan Nosin : KF41E1934690.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF4117LK941874 dan Nosin : KF41E1944290.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4114LK938852 dan Nosin : KF41E1941267.

5. Pencatatan Bulan Oktober 2020 terdapat 8 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Sdr. Terdakwa yaitu :

Tanggal 14 Oktober 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS JKT SF Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1JM5119LK664264 dan Nosin : JM51E1664243.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS JKT SF Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1JM5113LK686308 dan Nosin : JM51E1686024

Tanggal 23 Oktober 2020, yaitu:

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4122LK074330 dan Nosin : KF41E2079528.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4128LK083159 dan Nosin : KF41E2087356.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Hitam Merah Noka : MH1KF4124LK066116 dan Nosin : KF41E2071518. –

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Hitam Merah Noka : MH1KF4128LK071769 dan Nosin : KF41E2075954.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF412XLK031435 dan Nosin : KF41E2035549.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4124LK070506 dan Nosin : KF41E2074623.

6. Pencatatan Tanggal 4 November 2020 terdapat 3 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Sdr. ANDRE PUGUH ENDRA yaitu :

Halaman 41 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1JM9110LK180104 dan Nosin : JM91E1180698.
- 1 unit sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Merah Hitam Noka : MH1JM8119LK324338 dan Nosin : JM81E1325820.
- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Styles Tahun 2020 warna Cokelat Hitam Noka : MH1JM3133LK719118 dan Nosin : JM31E3716164;
- Bawa mekanisme pembuatan Stok Opname PT. Nusantara Surya Sakti dalam hal ini PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut adalah :
 1. Stock Opname berisi tentang stock sepeda motor yang berada di dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang terdiri dari sisa barang yang belum terjual dan sepeda motor yang baru diterima dari MPM.
 2. Stock Opname dibuat setiap pertengahan dan akhir bulan.
 3. Stock Opname dibuat oleh Terdakwa selaku ADH atas persetujuan dan sepengetahuan Sdr. ARIF FEBRIANTO selaku NSOH dengan cara :
 4. ADH akan mengecek stock barang di dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dengan cara scan barkot nomor rangka dan nomor mesin yang terdapat pada setiap unit sepeda motor
 5. Bawa dalam setiap sepeda motor terdapat kertas barkot yang berisi tentang data nomor rangka dan nomor mesin.
 6. Kemudian scan barkod setiap sepeda motor tersebut akan masuk ke diagram stock opname dan oleh ADH di upload ke Sistem Komputer PT. Nusantara Surya Sakti kemudian oleh NSOH stock opname tersebut di approve (disetujui) sehingga sistem tertutup (close) dan tidak bisa dirubah lagi kecuali jika ada perbedaan stock barang pada stock opname dengan stock barang di dealer.
 7. Stock Opname bisa dilihat oleh semua Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti.
- Bawa Sdr. Adam Ramadhan, S.H. dkk selaku perwakilan Managemen PT. Nusantara Surya Sakti Jakarta melakukan audit investigasi terhadap operasional PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut tanggal 17 November 2020 yang dihadiri oleh NSOH Sdr. Arif Febrianto,

Halaman 42 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADH Sdr. Giyantoro Hadi dan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang.

- Bawa atas peristiwa tersebut PT. Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian materiil sebesar Rp599.601.209,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ARIS SAEPUROHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti tersebut yaitu sejak Bulan Februari 2019 dengan jabatan yaitu Supervisor Audit yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan audit investigasi pada semua Kantor Cabang PT. Nusantara Surya Sakti diseluruh Indonesia;

- Bawa PT. Nusantara Surya Sakti tersebut bergerak dibidang dealer atau penjualan Sepeda Motor Merk Honda diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 43 Tanggal 10 April 1996 tentang pendirian Perseroan Terbatas Nusantara Surya Sakti yang diterbitkan oleh Notaris Yanuar Tirta Amid Jaja, S.H. di Semarang

- Bawa Saksi bersama Sdr. Adam Ramadhan, S.H. selaku perwakilan Managemen PT. Nusantara Surya Sakti Jakarta melakukan audit investigasi terhadap operasional PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut Tanggal 17 November 2020 yang dihadiri oleh NSOH Sdr. Arif Febrianto, ADH Sdr. Giyantoro Hadi dan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang;

- Bawa hasil audit investigasi yang dilakukan Managemen PT. Nusantara Surya Sakti Jakarta melakukan audit investigasi terhadap operasional PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang pada Tanggal 17 November 2020 yang dihadiri oleh NSOH Sdr. Arif Febrianto, ADH Sdr. Giyantoro hadi dan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut yaitu: Terdapat pencatatan yang tidak benar dalam data Stock Opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang Tanggal 16 November 2020 dengan Stock Barang atau Unit Sepeda Motor yang berada di dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang sebanyak 35 unit sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencatatan Stock Opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang tidak benar tersebut dibuat oleh ADH Sdr. Giyantoro dan NSOH Sdr. Arif Febrianto sejak Bulan Maret 2020 s/d Bulan November 2020.
- Bahwa Sdr. Arif Febrianto dan Giyantoro Hadi menyerahkan kepada kami beberapa lembar pencatatan penjualan sebanyak 35 unit sepeda motor yang dikiriman kepada Sdr. Andre Puguh Endra (NSOH Cabang Malang).
- Bahwa sebanyak 35 unit sepeda motor tersebut dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang oleh ADH Sdr. Giyantoro Hadi dan NSOH Sdr. Arif Febrianto tanpa data penjualan baik secara kredit maupun lunas (tunai) melainkan melanggar SOP perusahaan dan tidak diketahui oleh perusahaan.
- Bahwa untuk pembuatan Stock Opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut ADH Sdr. Giyantoro dan NSOH Sdr. Arif Febrianto melepas kertas barkot pada setiap sepeda motor dengan tujuan untuk scan barkot sepeda motor meskipun sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang;
- Bahwa bentuk pencatatan penjualan sebanyak 35 unit sepeda motor yang dikiriman kepada Terdakwa (NSOH Cabang Malang) yang dibuat oleh Sdr. Arif Febrianto dan Giyantoro tersebut yaitu;
 1. Pencatatan Tanggal 29 Februari 2020 terdapat 2 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Terdakwa yaitu :
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4112LK919765 dan Nosin : KF41E1921984.
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4114LK920898 dan Nosin : KF41E1923107.
 2. Pencatatan Bulan Maret 2020 terdapat 7 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Terdakwa yaitu :
Tanggal 4 Maret 2020, yaitu:
 - 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4116LK928176 dan Nosin : KF41E1930594;

Halaman 44 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4118LK928289 dan Nosin : KF41E1930696.

Tanggal 7 Maret 2020, yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4118LK932164 dan Nosin : KF41E1934560.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4118LK938871 dan Nosin : KF41E1941283.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4116LK937797 dan Nosin : KF41E1940192;

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4114LK938849 dan Nosin : KF41E1941116.

Tanggal 17 Maret 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4112LK928143 dan Nosin : KF41E1930225.

3. Pencatatan Bulan April 2020 terdapat 4 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Terdakwa yaitu :

Tanggal 1 April 2020, yaitu:

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK920823 dan Nosin : KF41E1923037.

Tanggal 14 April 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda PCX 150 SN Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF2214LK157509 dan Nosin : KF22E1157788.

- Tanggal 15 April 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4110LK956393 dan Nosin : KF41E1958800.

Tanggal 16 April 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4113LK946128 dan Nosin : KF41E948592.

4. Pencatatan Bulan Mei 2020 terdapat 11 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Terdakwa yaitu :

Tanggal 8 Mei 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK921230 dan Nosin : KF41E1923445.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK921244 dan Nosin : KF41E1923459.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4113LK925641 dan Nosin : KF41E1928051.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4117LK925643 dan Nosin : KF41E1928053.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4115LK933692 dan Nosin : KF41E1936088.

Tanggal 12 Mei 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF411XLK932294 dan Nosin : KF41E1934702.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4118LK944007 dan Nosin : KF41E1946414.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4112LK944018 dan Nosin : KF41E1946426.

Tanggal 15 Mei 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF4112LK932290 dan Nosin : KF41E1934690.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF4117LK941874 dan Nosin : KF41E1944290.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4114LK938852 dan Nosin : KF41E1941267.

5. Pencatatan Bulan Oktober 2020 terdapat 8 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Sdr. Terdakwa yaitu :

Tanggal 14 Oktober 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS JKT SF Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1JM5119LK664264 dan Nosin : JM51E1664243.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS JKT SF Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1JM5113LK686308 dan Nosin : JM51E1686024

Tanggal 23 Oktober 2020, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4122LK074330 dan Nosin : KF41E2079528.
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4128LK083159 dan Nosin : KF41E2087356.
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Hitam Merah Noka : MH1KF4124LK066116 dan Nosin : KF41E2071518. –
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Hitam Merah Noka : MH1KF4128LK071769 dan Nosin : KF41E2075954.
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF412XLK031435 dan Nosin : KF41E2035549.
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4124LK070506 dan Nosin : KF41E2074623.

6. Pencatatan Tanggal 4 November 2020 terdapat 3 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Sdr. ANDRE PUGUH ENDRA yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1JM9110LK180104 dan Nosin : JM91E1180698.
- 1 unit sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Merah Hitam Noka : MH1JM8119LK324338 dan Nosin : JM81E1325820.
- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Styles Tahun 2020 warna Cokelat Hitam Noka : MH1JM3133LK719118 dan Nosin : JM31E3716164;
- Bahwa atas peristiwa tersebut PT. Nusantara Surya Sakti mengalami kerugian materiil sebesar Rp599.601.209,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus sembilan rupiah) nominal harga beli;
- Bahwa Saksi menghitung berdasarkan harga beli, yang kedua harga jual dengan pendaftaran BBM;
- Bahwa Saksi ada melakukan klarifikasi penanggung jawab saat itu stok di Bululawang, hasil klarifikasi 35 unit sudah tidak ada/dikeluarkan secara manual sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat klarifikasi sampai 35 unit bisa lolos, selain 35 unit ada proses yang dijalankan secara manipulasi, semua cabang dalam lingkup motor baru dilakukan stok opname sebulan dua kali, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dan tanggal 15 akhir bulan dilakukan secara sistem;

- Bahwa dari hasil verifikasi, 35 unit sepeda motor tersebut dikeluarkan atas perintah Terdakwa dan dijual ke vendor-vendor yang kenal Terdakwa;

- Bahwa uangnya dipakai Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ARIS SETIYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai PIC Marketing (Kepala Marketing) pada Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tahun 2019 s/d sekarang dibawah pimpinan Terdakwa;

- Bahwa pada Tanggal 17 November 2020 Managemen PT. Nusantara Surya Sakti Jakarta pernah melakukan audit investigasi di Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang diwakili oleh Sdr. Aris Saepurahman, dkk dan dihadiri oleh Saksi, Sdr. Arif Febrianto dan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang lainnya;

- Bahwa hasil audit investigasi yang dilakukan Managemen PT. Nusantara Surya Sakti Jakarta melakukan audit investigasi terhadap operasional PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang pada Tanggal 17 November 2020 yang dihadiri oleh NSOH Arief Febrianto, ADH GIYANTORO HADI, Saksi dan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut yaitu :

1. Terdapat pencatatan yang tidak benar dalam data Stock Opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang Tanggal 16 November 2020 dengan Stock Barang atau Unit Sepeda Motor yang berada di dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang sebanyak 35 unit sepeda motor;

2. Bahwa pencatatan Stock Opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang tidak benar tersebut dibuat oleh ADH GIYANTORO HADI mengetahui Saksi dan NSOH Arif Febrianto sejak Bulan Maret 2020 s/d Bulan November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Arif Febrianto dan Giyantoro Hadi menyerahkan kepada kami beberapa lembar pencatatan penjualan sebanyak 35 unit sepeda motor yang dikiriman kepada Terdakwa (NSOH Cabang Malang).
4. Bahwa sebanyak 35 unit sepeda motor tersebut dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang oleh ADH Giyantoro Hadi dan NSOH Arif Febrianto tanpa data penjualan baik secara kredit maupun lunas (tunai) melainkan melanggar SOP perusahaan dan tidak diketahui oleh perusahaan;
5. Bahwa untuk pembuatan Stock Opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut saudara ADH Giyantoro Hadi mencetak atau mengeprin barkot nomor mesin dan nomor rangka sebanyak 35 unit sepeda motor tersebut kemudian saudara ADH Giyantoro Hadi akan menyecan cetakan noka dan nosin setiap bulannya untuk pembuatan stock opname walaupun saya tahu sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang;

Sdr. Arif Febrianto telah membuat rekap data sepeda motor yang telah dikirimkan kepada Terdakwa sebanyak 35 unit sepeda motor;

- Bahwa bentuk pencatatan penjualan sebanyak 35 unit sepeda motor yang dikiriman kepada Terdakwa (NSOH Cabang Malang) yang dibuat oleh Sdr. Arif Febrianto dan Giyantoro tersebut yaitu;

1. Pencatatan Tanggal 29 Februari 2020 terdapat 2 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Terdakwa yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4112LK919765 dan Nosin : KF41E1921984.
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4114LK920898 dan Nosin : KF41E1923107.

2. Pencatatan Bulan Maret 2020 terdapat 7 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Terdakwa yaitu :

Tanggal 4 Maret 2020, yaitu:

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4116LK928176 dan Nosin : KF41E1930594;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4118LK928289 dan Nosin : KF41E1930696.

Tanggal 7 Maret 2020, yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4118LK932164 dan Nosin : KF41E1934560.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4118LK938871 dan Nosin : KF41E1941283.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4116LK937797 dan Nosin : KF41E1940192;

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4114LK938849 dan Nosin : KF41E1941116.

Tanggal 17 Maret 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4112LK928143 dan Nosin : KF41E1930225.

3. Pencatatan Bulan April 2020 terdapat 4 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Terdakwa yaitu :

Tanggal 1 April 2020, yaitu:

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK920823 dan Nosin : KF41E1923037.

Tanggal 14 April 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda PCX 150 SN Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF2214LK157509 dan Nosin : KF22E1157788.

- Tanggal 15 April 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4110LK956393 dan Nosin : KF41E1958800.

Tanggal 16 April 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4113LK946128 dan Nosin : KF41E948592.

4. Pencatatan Bulan Mei 2020 terdapat 11 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Terdakwa yaitu :

Tanggal 8 Mei 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK921230 dan Nosin : KF41E1923445.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK921244 dan Nosin : KF41E1923459.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4113LK925641 dan Nosin : KF41E1928051.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4117LK925643 dan Nosin : KF41E1928053.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4115LK933692 dan Nosin : KF41E1936088.

Tanggal 12 Mei 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF411XLK932294 dan Nosin : KF41E1934702.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4118LK944007 dan Nosin : KF41E1946414.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4112LK944018 dan Nosin : KF41E1946426.

Tanggal 15 Mei 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF4112LK932290 dan Nosin : KF41E1934690.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF4117LK941874 dan Nosin : KF41E1944290.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4114LK938852 dan Nosin : KF41E1941267.

5. Pencatatan Bulan Oktober 2020 terdapat 8 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Sdr. Terdakwa yaitu :

Tanggal 14 Oktober 2020, yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS JKT SF Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1JM5119LK664264 dan Nosin : JM51E1664243.

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS JKT SF Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1JM5113LK686308 dan Nosin : JM51E1686024

Tanggal 23 Oktober 2020, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4122LK074330 dan Nosin : KF41E2079528.
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4128LK083159 dan Nosin : KF41E2087356.
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Hitam Merah Noka : MH1KF4124LK066116 dan Nosin : KF41E2071518. –
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Hitam Merah Noka : MH1KF4128LK071769 dan Nosin : KF41E2075954.
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF412XLK031435 dan Nosin : KF41E2035549.
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4124LK070506 dan Nosin : KF41E2074623.

6. Pencatatan Tanggal 4 November 2020 terdapat 3 unit sepeda motor yang dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan diserahkan kepada Sdr. ANDRE PUGUH ENDRA yaitu :

- 1 unit sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1JM9110LK180104 dan Nosin : JM91E1180698.
- 1 unit sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Merah Hitam Noka : MH1JM8119LK324338 dan Nosin : JM81E1325820.
- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Styles Tahun 2020 warna Cokelat Hitam Noka : MH1JM3133LK719118 dan Nosin : JM31E3716164;
- Bawaan sejak Tahun 2017 s/d tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Branch Manager PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang (sekarang NSOH/ Pimpinan Cabang) dan saat itu Saksi menjabat sebagai ADH PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut.

Sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2018 Terdakwa sering mengeluarkan sepeda motor tanpa prosedur penjualan yang benar sesuai dengan SOP PT. Nusantara Surya Sakti dengan tujuan untuk dijual sendiri oleh Terdakwa, saat itu target penjualan terpenuhi dengan Terdakwa membayar beberapa unit sepeda motor yang telah dibawanya.

Halaman 52 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian awal Tahun 2019 saudara Arif Febrianto menjabat sebagai NSOH PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang sedangkan Terdakwa menjabat sebagai NSOH PT. Nusantara Surya Sakti Malang namun semua operasional PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang saudara Arif Febrianto tetap berkoordinasi dengan Terdakwa;

Sejak Tahun 2019 s/d Tahun akhir tahun 2020 saudara Arif Febrianto melakukan penjualan tanpa prosedur sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa saat akan mengeluarkan sepeda motor tanpa ada pembelian tersebut Saudara Arif Febrianto memberitahu saya, saat itu berjalan lancar dengan Terdakwa melunasi semua sepeda motor yang dibawanya pada Bulan April 2019. Kemudian saya tidak pernah melakukan pemesanan sepeda motor kepada Main Dealer MPM Malang secara inden portal tanpa ada pembelian, kemudian Sdr. Arif Febrianto melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dirinya yang memesan barang-barang tersebut dan berjanji akan segera membayar sepeda motor tersebut. Setelah itu MPM Malang dikirimkan sepeda motor ke PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang setiap ada pemesanan dari Terdakwa dan diterima oleh Managemen PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang kemudian Saksi bersama Sdr. Arif Febrianto dan Saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut tanpa prosedur dan diserahkan kepada Terdakwa.

Pada awal Tahun 2020 Saksi dan Sdr. Arif Febrianto menagih Terdakwa untuk melunasi semua sepeda motor yang telah dibawanya tersebut, namun Terdakwa mengatakan Saksi, dan Sdr. Arif Febrianto harus menyerahkan sepeda motor kembali untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk mengangsur pembelian sepeda motor sebelumnya.

Kemudian sejak Bulan Februari 2020 s/d Bulan Oktober 2020 Main Dealer MPM Malang mengirimkan sepeda motor kepada PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan kami terima. Kemudian Saksi, Sdr. Arif Febrianto dan Sdr. Riyanto Hadi mengeluarkan sebanyak 35 unit sepeda motor dari PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan kami serahkan kepada Terdakwa di Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang untuk dijualkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setiap bulan Saksi, Sdr. Riyanto Hadi dan Sdr. Arif Febrianto membuat stock opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tentang stok sepeda motor yang ada di PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut. Dalam data stock opname sejak Bulan Februari 2020 s/d Bulan November 2020 tersebut kami tetap memunculkan sebanyak 35 unit sepeda motor yang kami serahkan kepada Terdakwa tersebut meskipun sepeda motor sudah tidak berada di Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang. Kemudian awal Bulan November 2020 Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa telah melarikan diri dan setelah itu Saksi bersama saudara Arif Febrianto dan Riyanto hadi baru melaporkan sebanyak 35 unit sepeda motor yang kami keluarkan tanpa prosedur dan kami serahkan kepada Terdakwa untuk dijualkan tersebut.

Sekira satu minggu kemudian Terdakwa tertangkap dan pada Tanggal 17 November 2020 Managemen PT. Nusantara Surya Sakti melakukan audit investigasi.

- Bawa yang membuat Stok Opname PT. Nusantara Surya Sakti Pusat di Jakarta tentang pencatatan stok barang sebanyak 35 unit sepeda motor merk Honda berbagai Tipe di PT. Nusantara Surya Sakti Pusat Cabang Bululawang tersebut adalah saudara Riyanto Hadi atas sepengetahuan saudara Arif Febrianto dan Saksi;
- Bawa mekanisme pembuatan Stok Opname PT. Nusantara Surya Sakti dalam hal ini PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut adalah :
 1. Stock Opname berisi tentang stock sepeda motor yang berada di dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang terdiri dari sisa barang yang belum terjual dan sepeda motor yang baru diterima dari MPM.
 2. Stock Opname dibuat setiap pertengahan dan akhir bulan.
 3. Stock Opname dibuat oleh Terdakwa selaku ADH atas persetujuan dan sepengetahuan saudara Arif Febrianto selaku NSOH dengan cara :
 4. ADH akan mengecek stock barang di dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dengan cara scan barcode nomor rangka dan nomor mesin yang terdapat pada setiap unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bawa dalam setiap sepeda motor terdapat kertas barkot yang berisi tentang data nomor rangka dan nomor mesin.

6. Kemudian scan barkod setiap sepeda motor tersebut akan masuk ke diagram stock opname dan oleh ADH di upload ke Sistem Komputer PT. Nusantara Surya Sakti kemudian oleh NSOH stock opname tersebut di approve (disetujui) sehingga sistem tertutup (close) dan tidak bisa dirubah lagi kecuali jika ada perbedaan stock barang pada stock opname dengan stock barang di dealer.

7. Stock Opname bisa dilihat oleh semua Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti.

- Bawa 35 unit sepeda motor merk Honda uangnya sudah dibayarkan kepada Sdr. Giyantoro Hadi dan Terdakwa dengan menunjukan bukti transfer kepada Sdr. Arif Saepurohman;

- Bawa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai PIC Marketing (Kepala Marketing) pada Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang adalah mencari konsumen dan membawahi marketing yang lain dalam penjualan sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. GIYANTORO HADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi bekerja PT. Nusantara Surya Sakti menjabat sebagai Administration Head (ADH) atau Admin Head di PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) pada Kantor Cabang Bululawang;

- Tugas dan tanggung jawab Saksi antara lain :

1. membuat administrasi pembelian kepada konsumen;

2. membuat catatan / laporan stock opname (persediaan barang), laporan pengeluaran barang dan uang, yang mana cacatan & laporan tersebut disusun bersama dengan PIC (Kepala Marketing dan NSOH);

3. Membuat administrasi semua urusan operasional PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Kantor Cabang Bululawang;

- Bawa PT. Nusantara Surya Sakti tersebut bergerak dibidang dealer atau penjualan Sepeda Motor Merk Honda diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia termasuk Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang melayani sepeda motor wilayah Malang?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada Tanggal 17 November 2020 Managemen PT. Nusantara Surya Sakti Jakarta pernah melakukan audit investigasi di Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang diwakili oleh Sdr ARIS dkk dan dihadiri oleh Saksi, Arif Febrianto dan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang lainnya;
- Bawa hasil audit investigasi yang dilakukan Managemen PT. Nusantara Surya Sakti Jakarta melakukan audit investigasi terhadap operasional PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang pada Tanggal 17 November 2020 yang dihadiri oleh Saksi, NSOH Arif Febrianto, Aris Setiyono dan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut yaitu:
 1. Terdapat pencatatan yang tidak benar dalam data Stock Opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang Tanggal 16 November 2020 dengan Stock Barang atau Unit Sepeda Motor yang berada di dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang sebanyak 35 unit sepeda motor.
 2. Bawa pencatatan Stock Opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang tidak benar tersebut dibuat oleh Saksi dan NSOH Arif Febrianto sejak Bulan Maret 2020 s/d Bulan November 2020. Bawa Arif Febrianto dan Saksi menyerahkan kepada kami beberapa lembar pencatatan penjualan sebanyak 35 unit sepeda motor yang dikiriman kepada Terdakwa (NSOH Cabang Malang). Bawa sebanyak 35 unit sepeda motor tersebut dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang oleh ADH Saksi, Aris Setiyono dan NSOH Arif Febrianto tanpa data penjualan baik secara kredit maupun lunas (tunai) melainkan melanggar SOP perusahaan dan tidak diketahui oleh perusahaan;
- Bawa sejak Tahun 2017 s/d tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Branch Manager PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang (sekarang NSOH/ Pimpinan Cabang) dan saat itu Saksi menjabat sebagai ADH PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut. Bawa sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2018 Terdakwa sering mengeluarkan sepeda motor tanpa prosedur penjualan yang benar sesuai dengan SOP PT. Nusantara Surya Sakti dengan tujuan untuk dijual sendiri oleh Terdakwa, saat itu target penjualan terpenuhi dengan Terdakwa membayar beberapa unit sepeda motor yang telah dibawanya. Kemudian awal Tahun 2019 Sdr Arif Febrianto menjabat sebagai NSOH PT. Nusantara

Halaman 56 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Sakti Cabang Bululawang sedangkan Terdakwa menjabat sebagai NSOH PT. Nusantara Surya Sakti Malang namun semua operasional PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang Sdr. Arif Febrianto tetap berkoordinasi dengan Terdakwa;

Sejak Tahun 2019 s/d Tahun akhir tahun 2020 Sdr. Arif Febrianto melakukan penjualan tanpa prosedur sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa saat akan mengeluarkan sepeda motor tanpa ada pembelian tersebut Sdr. Arif Febrianto memberitahu saya, saat itu berjalan lancar dengan Terdakwa melunasi semua sepeda motor yang dibawanya pada Bulan April 2019. Kemudian saya tidak pernah melakukan pemesanan sepeda motor kepada Main Dealer MPM Malang secara inden portal tanpa ada pembelian, kemudian Sdr Arif Febrianto melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dirinya yang memesan barang-barang tersebut dan berjanji akan segera membayar sepeda motor tersebut. Setelah itu MPM Malang dikirimkan sepeda motor ke PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang setiap ada pemesanan dari Terdakwa dan diterima oleh Managemen PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang kemudian Saksi bersama Sdr Arif Febrianto mengeluarkan sepeda motor tersebut tanpa prosedur dan diserahkan kepada Terdakwa;

Pada awal Tahun 2020 Saksi dan Sdr. Arif Febrianto menagih Terdakwa untuk melunasi semua sepeda motor yang telah dibawanya tersebut, namun Terdakwa mengatakan Saksi, dan Sdr Arif Febrianto harus menyerahkan sepeda motor kembali untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk mengangsur pembelian sepeda motor sebelumnya.

Kemudian sejak Bulan Februari 2020 s/d Bulan Oktober 2020 Main Dealer MPM Malang mengirimkan sepeda motor kepada PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan kami terima. Kemudian saya dan Sdr. Arif Febrianto mengeluarkan sebanyak 35 unit sepeda motor dari PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan kami serahkan kepada Terdakwa di Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang untuk dijualkan.

Kemudian setiap bulan Saksi dan Sdr. Arif Febrianto membuat stock opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tentang stok sepeda motor yang ada di PT. Nusantara Surya Sakti Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bululawang tersebut. Dalam data stock opname sejak Bulan Februari 2020 s/d Bulan November 2020 tersebut kami tetap memunculkan sebanyak 35 unit sepeda motor yang kami serahkan kepada Terdakwa tersebut meskipun sepeda motor sudah tidak berada di Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang.

Kemudian awal Bulan November 2020 Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa telah melarikan diri dan setelah itu Saksi bersama Sdr. Arif Febrianto baru melaporkan sebanyak 35 unit sepeda motor yang kami keluarkan tanpa prosedur dan kami serahkan kepada Terdakwa untuk dijualkan tersebut.

Sekira satu minggu kemudian Terdakwa tertangkap dan pada Tanggal 17 November 2020 Managemen PT. Nusantara Surya Sakti melakukan audit investigasi,

- Bawa yang mempunyai ide atas peristiwa ini adalah Terdakwa. Karena untuk membayar denda dimana peristiwa 35 unit sepeda motor tersebut tahun 2020 adalah rentetan dari peristiwa tahun 2019 dan Saksi menyesuaikan laporan dengan tunggakan denda, karena dendanya sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dan pada waktu itu Terdakwa masih di Bululawang;

- Bawa dulu dari pusat diperbolehkan penjualan dengan system off the road akan tetapi lama kelamaan cara tersebut dilarang sehingga terjadi tumpukan denda tersebut.

- Bawa yang mempunyai ide untuk mengambil keputusan menyelesaikan denda tersebut adalah Terdakwa dengan pak Arif.

- Bawa dari hasil audit ditemukan 35 unit motor yang tidak ada di Gudang tetapi barcodenya ada, 35 unit motor tersebut sudah laku ke pemesan;

- Bawa benar memang ada pembayaran, tetapi untuk pembayaran itu untuk membayar denda tersebut;

- Bawa nilai kerugian PT. Nusantara Surya Sakti sekitar Rp.560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah).

- Bawa dari jumlah tersebut yang sudah dikembalikan ada 3 unit, dan Saksi tidak tahu bagaimana 3 unit motor tersebut bisa kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. ARIF FEBRIANTO, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Nusantara Sakti Operation Head (NSOH) pada Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang sejak tahun 2019;
- Tugas dan tanggung jawab Saksi Nusantara Sakti Operation Head (NSOH) pada Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut adalah;
 1. Bahwa Saksi adalah pimpinan Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut;
 2. Bahwa Saksi mengawasi dan mengendalikan operasional Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang;
 3. Saksi mengawasi dan mengendalikan kinerja Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang;
- Bahwa PT. Nusantara Surya Sakti tersebut bergerak dibidang dealer atau penjualan Sepeda Motor Merk Honda diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia termasuk Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang melayani sepeda motor wilayah Malang?
- Bahwa pada Tanggal 17 November 2020 Managemen PT. Nusantara Surya Sakti Jakarta pernah melakukan audit investigasi di Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang diwakili oleh Sdr Aris Setiyono, dkk dan dihadiri oleh saya, Giyantoro Hadi dan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang lainnya;
- Bahwa hasil audit investigasi yang dilakukan Managemen PT. Nusantara Surya Sakti Jakarta melakukan audit investigasi terhadap operasional PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang pada Tanggal 17 November 2020 yang dihadiri oleh Saksi, ADH Giyantoro Hadi, Aris Setiyono dan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut yaitu :
 1. Terdapat pencatatan yang tidak benar dalam data Stock Opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang Tanggal 16 November 2020 dengan Stock Barang atau Unit Sepeda Motor yang berada di dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang sebanyak 35 unit sepeda motor.
 2. Bahwa pencatatan Stock Opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang tidak benar tersebut dibuat oleh Saksi dan Giyantoro hadi sejak Bulan Maret 2020 s/d Bulan November 2020. Bahwa Saksi dan Giyantoro Hadi menyerahkan kepada kami beberapa lembar pencatatan penjualan sebanyak 35 unit sepeda

Halaman 59 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikiriman kepada Terdakwa (NSOH Cabang Malang).

Bahwa sebanyak 35 unit sepeda motor tersebut dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang oleh ADH Saksi, Aris Setiyono dan Giyantoro Hadi tanpa data penjualan baik secara kredit maupun lunas (tunai) melainkan melanggar SOP perusahaan dan tidak diketahui oleh perusahaan;

- Bahwa sejak Tahun 2017 s/d tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Branch Manager PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang (sekarang NSOH/ Pimpinan Cabang) dan saat itu Saksi menjabat sebagai ADH PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut.

Sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2018 Terdakwa sering mengeluarkan sepeda motor tanpa prosedur penjualan yang benar sesuai dengan SOP PT. Nusantara Surya Sakti dengan tujuan untuk dijual sendiri oleh Terdakwa, saat itu target penjualan terpenuhi dengan Terdakwa membayar beberapa unit sepeda motor yang telah dibawanya. Kemudian awal Tahun 2019 Saksi menjabat sebagai NSOH PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang sedangkan Terdakwa menjabat sebagai NSOH PT. Nusantara Surya Sakti Malang namun semua operasional PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan Saksi tetap berkoordinasi dengan Terdakwa;

Sejak Tahun 2019 s/d Tahun akhir tahun 2020 Saksi melakukan penjualan tanpa prosedur sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa saat akan mengeluarkan sepeda motor tanpa ada pembelian tersebut Saksi memberitahu Giyantoro Hadi, saat itu berjalan lancar dengan Terdakwa melunasi semua sepeda motor yang dibawanya pada Bulan April 2019. Kemudian Saksi tidak pernah melakukan pemesanan sepeda motor kepada Main Dealer MPM Malang secara inden portal tanpa ada pembelian, kemudian Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dirinya yang memesan barang-barang tersebut dan berjanji akan segera membayar sepeda motor tersebut. Setelah itu MPM Malang dikirimkan sepeda motor ke PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang setiap ada pemesanan dari Terdakwa dan diterima oleh Managemen PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang kemudian Saksi bersama Giyantoro hadi mengeluarkan sepeda motor tersebut tanpa prosedur dan diserahkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awal Tahun 2020 Saksi dan Giyantoro Hadi menagih Terdakwa untuk melunasi semua sepeda motor yang telah dibawanya tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan Sdr Giyantoro Hadi harus menyerahkan sepeda motor kembali untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk mengangsur pembelian sepeda motor sebelumnya.

Kemudian sejak Bulan Februari 2020 s/d Bulan Oktober 2020 Main Dealer MPM Malang mengirimkan sepeda motor kepada PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan kami terima. Kemudian saya dan Giyantoro Hadi mengeluarkan sebanyak 35 unit sepeda motor dari PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan kami serahkan kepada Terdakwa di Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang untuk dijualkan.

Kemudian setiap bulan Saksi dan Sdr. Giyantoro Hadi membuat stock opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tentang stok sepeda motor yang ada di PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut. Dalam data stock opname sejak Bulan Februari 2020 s/d Bulan November 2020 tersebut kami tetap memunculkan sebanyak 35 unit sepeda motor yang kami serahkan kepada Terdakwa tersebut meskipun sepeda motor sudah tidak berada di Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang.

Kemudian awal Bulan November 2020 Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa telah melarikan diri dan setelah itu Saksi bersama Sdr. GIYANTORO HADI baru melaporkan sebanyak 35 unit sepeda motor yang kami keluarkan tanpa prosedur dan kami serahkan kepada Terdakwa untuk dijualkan tersebut.

Sekira satu minggu kemudian Terdakwa tertangkap dan pada Tanggal 17 November 2020 Managemen PT. Nusantara Surya Sakti melakukan audit investigasi,

- Bahwa Saksi mencatat dalam bentuk rekap data sepeda motor yang telah dikirimkan kepada Terdakwa sebanyak 35 unit sepeda motor .
- Bahwa Saksi bekerja sama dengan Terdakwa dan pak Giyantoro, karena waktu itu Saksi masih baru dan koordinasi dengan Terdakwa.
- Bahwa yang membuat Stok Opname PT. Nusantara Surya Sakti Pusat di Jakarta tentang pencatatan stok barang sebanyak 35 unit sepeda motor merk Honda berbagai Tipe di PT. Nusantara Surya Sakti Pusat Cabang Bululawang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Saksi dengan Sdr. Giyantoro Hadi adalah sebagai bawahan Saksi dimana dia sebagai Administration Head.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Nusantara Sales Officer Head (NSOH) PT. Nusantara Surya Malang (PT. NSS) Cabang Kota Malang.

- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa Nusantara Saksi Operation Head (NSOH) pada Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Kota Malang dan pernah menjabat NSOH di Bululawang pada tahun 2017-2018 tersebut adalah:

- Bahwa Terdakwa adalah pimpinan Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Kota Malang dan pernah menjabat NSOH Bululawang pada tahun 2017-2018 tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengawasi dan mengendalikan operasional Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang.

- Terdakwa mengawasi dan mengendalikan kinerja Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Kota Malang dan Bululawang;

- Bahwa PT. Nusantara Surya Sakti tersebut bergerak dibidang dealer atau penjualan Sepeda Motor Merk Honda diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia termasuk Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang melayani sepeda motor wilayah Malang;

- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Nusantara Sales Operation Head (NSOH) PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut yaitu sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2018 dengan struktur kepengurusan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut yaitu :

1. Nusantara Sales Operation Head (NSOH) dijabat oleh Terdakwa sendiri dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi kinerja semua Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan melaksanakan operasional perusahaan.

2. Bahwa setelah itu yaitu sekira awal Tahun 2019 Terdakwa pindah menjadi Nusantara Sales Operation Head (NSOH) PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Malang, sedangkan untuk Nusantara Sales Operation Head (NSOH) PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dijabat oleh saudara Arif Febrianto, ADH tetap dijabat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Guyantoro hadi dan Kepala Sales dijabat oleh saudara Aris Setiyono;

- Bawa pada Tanggal 17 November 2020 Managemen PT. Nusantara Surya Sakti Jakarta pernah melakukan audit investigasi di Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang diwakili oleh Sdr Aris Setiyono, dkk dan dihadiri oleh Terdakwa, Arif Febrianto dan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang lainnya;
- Bawa hasil audit investigasi yang dilakukan Managemen PT. Nusantara Surya Sakti Jakarta melakukan audit investigasi terhadap operasional PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang pada Tanggal 17 November 2020 yang dihadiri oleh NSOH Arif Febrianto, ADH Guyantoro Hadi, Aris Setiyono dan Karyawan PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut yaitu :

1. Terdapat pencatatan yang tidak benar dalam data Stock Opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang Tanggal 16 November 2020 dengan Stock Barang atau Unit Sepeda Motor yang berada di dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang sebanyak 35 unit sepeda motor.

2. Bawa pencatatan Stock Opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang tidak benar tersebut dibuat oleh Guyantoro Hadi dan Arif Febrianto sejak Bulan Maret 2020 s/d Bulan November 2020. Bawa Arif Febrianto dan Guyantoro Hadi menyerahkan kepada kami beberapa lembar pencatatan penjualan sebanyak 35 unit sepeda motor yang dikiriman kepada Terdakwa (NSOH Cabang Malang). Bawa sebanyak 35 unit sepeda motor tersebut dikeluarkan dari dealer PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang oleh ADH Arif Febrianto, Aris Setiono dan NSOH Guyantoro Hadi tanpa data penjualan baik secara kredit maupun lunas (tunai) melainkan melanggar SOP perusahaan dan tidak diketahui oleh perusahaan;

- Bawa sejak tahun 2017 s/d tahun 2018 Terdakwa menjabat sebagai Branch Manager PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang (sekarang NSOH/ Pimpinan Cabang) dan saat itu saya menjabat sebagai ADH PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut.

Sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2018 Terdakwa sering mengeluarkan sepeda motor tanpa prosedur penjualan yang benar sesuai dengan SOP PT. Nusantara Surya Sakti dengan tujuan untuk dijual sendiri oleh Terdakwa, saat itu target penjualan terpenuhi dengan Terdakwa membayar beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor yang telah dibawanya. Kemudian awal Tahun 2019 Sdr Arif Febrianto menjabat sebagai NSOH PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang sedangkan Terdakwa menjabat sebagai NSOH PT. Nusantara Surya Sakti Malang namun semua operasional PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang Sdr. Arif Febrianto tetap berkoordinasi dengan Terdakwa;

Sejak Tahun 2019 s/d Tahun akhir tahun 2020 Sdr. Arif Febrianto melakukan penjualan tanpa prosedur sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sepeda motor diserahkan kepada Terdakwa saat akan mengeluarkan sepeda motor tanpa ada pembelian tersebut Sdr. Arif Febrianto memberitahu saya, saat itu berjalan lancar dengan Terdakwa melunasi semua sepeda motor yang dibawanya pada Bulan April 2019. Kemudian saya tidak pernah melakukan pemesanan sepeda motor kepada Main Dealer MPM Malang secara inden portal tanpa ada pembelian, kemudian Sdr Arif Febrianto melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab dirinya yang memesan barang-barang tersebut dan berjanji akan segera membayar sepeda motor tersebut. Setelah itu MPM Malang dikirimkan sepeda motor ke PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang setiap ada pemesanan dari Terdakwa dan diterima oleh Managemen PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang kemudian saya bersama Sdr ARIF FEBRIANTO mengeluarkan sepeda motor tersebut tanpa prosedur dan diserahkan kepada Terdakwa;

Pada awal Tahun 2020 Giyantoro hadi dan Sdr. Arif Febrianto menagih Terdakwa untuk melunasi semua sepeda motor yang telah dibawanya tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto harus menyerahkan sepeda motor kembali untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk mengangsur pembelian sepeda motor sebelumnya.

Kemudian sejak Bulan Februari 2020 s/d Bulan Oktober 2020 Main Dealer MPM Malang mengirimkan sepeda motor kepada PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan kami terima. Kemudian Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto mengeluarkan sebanyak 35 unit sepeda motor dari PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang dan kami serahkan kepada Terdakwa di Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang untuk dijualkan.

Kemudian setiap bulan Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto membuat stock opname PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tentang stok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang ada di PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang tersebut. Dalam data stock opname sejak Bulan Februari 2020 s/d Bulan November 2020 tersebut kami tetap memunculkan sebanyak 35 unit sepeda motor yang kami serahkan kepada Terdakwa tersebut meskipun sepeda motor sudah tidak berada di Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang.

Kemudian awal Bulan November 2020 Terdakwa melarikan diri dan setelah itu Guyantor Hadi dan Arif Febrianto baru melaporkan sebanyak 35 unit sepeda motor yang kami keluarkan tanpa prosedur dan kami serahkan kepada Terdakwa untuk dijualkan tersebut.

Sekira satu minggu kemudian Terdakwa tertangkap dan pada Tanggal 17 November 2020 Managemen PT. Nusantara Surya Sakti melakukan audit investigasi,

- Bahwa pada waktu masalah di Bululawang muncul, Terdakwa sudah pindah di Malang. Jadi Terdakwa sudah cukup pusing mengurus di Malang dan Bululawang. Sebenarnya mereka sendiri yang minta tolong kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah di Bululawang yang kebetulan Terdakwa kenal baik dengan pemesan sepeda motor di Malang.
- Bahwa untuk yang di Bululawang itu pemesan memang off the road akan tetapi dalam perjalanan di pusat tidak bersedia dan minta secara on the road. Jadi mau tidak mau Terdakwa sebagai kepala cabang harus membereskan STNK dan surat-surat lainnya dan karena masalah itu Terdakwa akhirnya pinjam dana.
- Bahwa setelah 2 sampai 3 bulan Terdakwa berkoordinasi dengan Sdr. Guyantor hadi dan Sdr. Arif Febrianto dan ada opsi untuk mengembalikan uang, karena tidak ada uang mau tidak mau kita mengganti dengan 35 unit motor tersebut.
- Bahwa penjualan sudah sesuai SOP.
- Bahwa dari pemesan sudah membayar unit tersebut, tetapi kita harus membayar denda sedangkan yang di Malang Terdakwa gunakan untuk membayar denda yang di Malang. Sisanya Terdakwa kasihkan ke Arif Febrianto untuk membayar denda yang di Bululawang.
- Bahwa Terdakwa mempunyai itikad baik, dengan menjual tanah untuk mengembalikan sehingga kerugian sisa Rp.560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengaku bersalah karena mengakibatkan perusahaan rugi. Bentuk perbuatan Terdakwa yang salah adalah mengalokasikan dana penjualan 35 unit motor untuk membayar denda.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankannya (A de charge), meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1JM9110LK180104 dan Nosin : JM91E1180698;
- 1 sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Merah Hitam Noka : MH1JM8119LK324338 dan Nosin : JM81E1325820;
- 1 sepeda motor Honda Scoopy Styles Tahun 2020 warna Cokelat Hitam Noka : MH1JM3133LK719118 dan Nosin : JM31E3716164.
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 24 Januari 2020;
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 22 Februari 2020;
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 24 Juli 2020;
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 28 Oktober 2020;
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 16 November 2020;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00696, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 31 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang.
- 1 bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 1230349386 an. Giyantoro Hadi.
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 8 Mei 2020;
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 9 Agustus 2020;
- 1 bendel Audit Finding Summary PT. Nusantara Surya Sakti, Tanggal 17 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00593, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 21 Februari 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00B23, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 28 Februari 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00B77, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 29 Februari 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/03/ML1/00028, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 2 Maret 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/03/ML1/00D05, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 2 Maret 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/03/ML1/00337, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 16 Maret 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/03/ML1/00D519, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 23 Maret 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/07/ML1/00140, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 7 Juli 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/08/ML1/00351, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 18 Agustus 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/09/ML1/00340, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 14 September 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00D32, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 3 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00126, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 6 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00058, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 7 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00118, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 9 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 6 Maret 2020;
- 1 bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 3170626973 an. Arif Febrianto.
- 1 bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 4401178915 an. Andri Puguh Endra Firdaus.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjabat sebagai Pimpinan Kepala Kantor Cabang / Branch Manager / Nusantara Sales Operation Head (NSOH) PT. NSS Kantor Cabang Bululawang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, yang kemudian pada tahun 2019 sampai tahun 2020 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah menjadi NSOH Kepala Kantor Cabang / Branch Manager / Nusantara Sales Operation Head (NSOH) PT. NSS Kantor Cabang Malang yang mempunyai Tugas dan tanggung jawab:

- Mengawasi dan mengendalikan seluruh operasional termasuk marketing / penjualan produk PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda di kantor cabang Bululawang.
- Mengawasi dan mengendalikan kinerja karyawan PT. NSS di kantor cabang Bululawang.
- Bahwa benar PT. Nusantara Surya Sakti tersebut bergerak dibidang dealer atau penjualan Sepeda Motor Merk Honda diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia termasuk Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang melayani sepeda motor wilayah Malang;
- Bahwa benar dalam posisi tugas / pekerjaan / jabatannya tersebut Terdakwa mendapatkan Gaji atau upah dari PT. NSS sebesar sekitar Rp2.895.550,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) gaji pokok per bulan, Rp2.604.450,00 (dua juga enam ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) tunjangan jabatan per bulan, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunjangan sementara;
- Bahwa benar mekanisme Standard Operation Prosedur (SOP) yang berlaku di PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) diseluruh Kantor cabang, termasuk yang berlaku di Kantor Cabang PT. NSS Bululawang Kabupaten Malang diantaranya adalah:
 - a. Setiap penerimaan dan penjualan sepeda motor merk Honda milik PT. NSS harus dicatat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi saat itu (saat laporan stock opname dibuat);
 - b. Setiap transaksi penjualan sepeda motor merk Honda milik PT. NSS harus diinput atau harus langsung melalui atau menggunakan rekening bank resmi milik PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) , sehingga transaksi penjualan sepeda motor merk Honda tidak boleh melalui atau tidak boleh menggunakan rekening pribadi milik karyawan PT. NSS baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. Pada setiap sepeda motor yang belum laku terjual terdapat kertas / stiker barcode yang berisi tentang data nomor rangka dan nomor mesin, kemudian scan barcode setiap sepeda motor tersebut akan masuk ke diagram stock opname dan oleh ADH di upload ke Sistem Komputer PT. Nusantara Surya Sakti kemudian oleh NSOH

Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- stock opname tersebut di approve (disetujui) sehingga sistem tertutup (close) dan tidak bisa dirubah lagi kecuali jika ada perbedaan stock barang pada stock opname dengan stock barang di dealer (barcode harus terus menempel di unit sepeda motor hingga sepeda motor diserahkan kepada konsumen / pembeli, sehingga untuk tertib pencatatan maka kertas / stiker barcode tidak boleh dilepas dari unit sepeda motor oleh Pegawai NSS dengan alasan apapun)
- Bahwa benar pada tahun 2017, Terdakwa berdiskusi dengan Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, S.T., di Kantor PT. NSS cabang Bululawang yang beralamat di Jl. Raya Bululawang No. 218, Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, yang mana maksud diskusi tersebut adalah bagaimana supaya mendapat bonus, menutup kekurangan pembayaran pada waktu / periode sebelumnya, kemudian muncul ide bersama dari Terdakwa, Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, S.T., untuk saling bekerja sama melakukan rangkaian kegiatan yaitu pengeluaran dari gudang PT. NSS kantor cabang Bululawang, pencatatan/pelaporan yang direkayasa (tidak berdasar keadaan yang sebenarnya), penyerahan dan penjualan produk milik PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa surat STBK / BPKB / secara off line / di bawah tangan / bertentangan dengan Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS dengan harga yang lebih murah dari harga konsumen (bukan harga transaksi resmi melalui kasir) sehingga ada selisih lebih murah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap unit dengan demikian beberapa tujuan tersebut yaitu : mendapat bonus dan menutup kekurangan setoran ke Rekening PT. NSS atas penjualan sepeda motor merk honda berbagai tipe pada waktu / periode sebelumnya;
 - Bahwa benar kemudian dari diskusi tersebut disepakati secara lisan oleh Terdakwa, Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, S.T., untuk saling bekerjasama saling bekerja sama melakukan rangkaian kegiatan yaitu pengeluaran dari gudang PT. NSS kantor cabang Bululawang, pencatatan / pelaporan yang direkayasa (tidak berdasar keadaan yang sebenarnya), penyerahan dan penjualan produk milik PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa surat STBK / BPKB / secara off line / di bawah tangan / bertentangan dengan Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS (penjualan yang tidak langsung melalui rekening Bank PT. NSS) melainkan terlebih dahulu melalui rekening pribadi Terdakwa, Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, S.T., terlebih dahulu, baru kemudian disetorkan ke rekening PT.

Halaman 70 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NSS disertai rekayasa catatan atau rekayasa laporan stock opname persediaan dan penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe (pencatatan atau laporan stock opname dibuat tidak berdasarkan kondisi yang sebenarnya);

- Bawa benar adapun pembagian peran kerjasama antara Terdakwa, Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, S.T., yang tidak sesuai / bertentangan dengan Standar Operational Prosedur (SOP) di PT. NSS adalah sebagai berikut:

a. Terdakwa berperan sebagai berikut:

- Mencari pembeli yang mau membeli sepeda motor merk Honda berbagai tipe dalam jumlah banyak meskipun tanpa dokumen resmi STNK dan BPKB (penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS / bertentangan dengan SOP PT. NSS);
- Menerima sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS dari saksi Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, S.T.;
- Menandatangani surat surat / laporan kepada kantor Pusat PT. NSS yang telah direkayasa (memasukkan informasi / data yang tidak benar) oleh Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, ST;
- Menerima uang hasil penjualan sepeda motor menggunakan rekening pribadi Terdakwa yaitu Rek Bank BCA No.44101178915 untuk kemudian ditransfer kepada rekening pribadi Giyantoro Hadi yaitu Rek Bank BCA No. 1230349386 dan ditransfer juga kepada rekening pribadi Arif Febrianto, S.T., yaitu Rek Bank: BCA No. 3170626973.

b. Giyantoro Hadi berperan sebagai berikut:

- Menerima transfer uang dari rekening pribadi Terdakwa, Rek Bank BCA Rek. 44101178915 ke rekening pribadi Giyantoro Hadi, Rek Bank BCA No. 1230349386, yang mana uang tersebut berasal dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa dokumen resmi STNK & BPKB (penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS / bertentangan dengan SOP PT. NSS) ;
- Merekayasa (memasukkan informasi / data yang tidak benar) pada catatan / laporan stock opname (persediaan barang), laporan pengeluaran barang dan uang, yang mana cacatan & laporan yang direkayasa tersebut disusun bersama dengan PIC (Kepala Marketing dan NSOH) yaitu Arif Febrianto, ST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama dengan Arif Febrianto, ST: mengeluarkan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS di gudang kantor cabang Bululawang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan melepas kertas / sticker barcode untuk disimpan supaya dapat dijadikan bahan input ke dalam sistem komputer laporan stock opname bahwa seakan akan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe masih belum terjual / masih berada di gudang PT. NSS Kantor Cabang Bululawang padahal yang ada hanya kertas / sticker barcode nya saja sedangkan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe sudah tidak ada lagi di Kantor Cabang PT. NSS Bululawang karena telah dijual tidak melalui prosedur resmi dan penjualan ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS;
 - Bersama dengan Arif Febrianto, ST : mengatur uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS (padahal uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe, tidak melalui prosedur resmi resmi dan hal ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS), hal itu untuk menutupi penjualan sepeda motor merk honda berbagai tipe sebelumnya, sehingga uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, namun untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;
- c. Arif Febrianto, S.T., berperan sebagai berikut:
- Menerima transfer uang dari rekening pribadi Terdakwa, Rek Bank BCA Rek. 44101178915 ke rekening pribadi Arif Febrianto, Rek Bank BCA No. 3170626973, yang mana uang tersebut berasal dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa dokumen resmi STNK & BPKB (penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS / bertentangan dengan SOP PT. NSS);
 - Bersama dengan Giyantoro Hadi: mengeluarkan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS di gudang kantor cabang Bululawang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bersama dengan Giyantoro Hadi: mengeluarkan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS di gudang kantor cabang Bululawang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan

Halaman 72 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas kertas / sticker barcode untuk disimpan supaya dapat dijadikan bahan input ke dalam sistem komputer laporan stock opname bahwa seakan akan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe masih belum terjual / masih berada di gudang PT. NSS Kantor Cabang Bululawang padahal yang ada hanya kertas / sticker barcode nya saja sedangkan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe sudah tidak ada lagi di Kantor Cabang PT. NSS Bululawang karena telah dijual tidak melalui prosedur resmi dan penjualan ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS;

- Bersama dengan Giyantoro Hadi: mengatur uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS (padahal uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe tidak melalui prosedur resmi resmi dan hal ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS), hal itu untuk menutupi penjualan sepeda motor merk honda berbagai tipe sebelumnya, sehingga uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, namun untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;
- Bahwa benar diskusi dan pembagian peran yang bertentangan / tidak sesuai dengan Standar Operational Prosedur (SOP) antara Terdakwa, Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, ST tersebut, kemudian dapat terlaksana hal ini berdasarkan atau dapat diketahui dari:
 - Rincian transaksi off line / di bawah tangan penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS tanpa dokumen resmi STNK & BPKB / penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS sehingga bertentangan dengan SOP PT. NSS, rangkaian transaksi dimaksud tercantum dalam bukti print out rek koran (dari Bank BCA No. Rek. 44101178915 An. Terdakwa kepada Rek. BCA Nomor : 3170626973, rekening pribadi milik Arif Febrianto, ST dari tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 senilai total Rp4.864.433.997,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau dalam jumlah jumlah sekitar itu, yang kemudian uang tersebut diatur sedemikian rupa untuk disetorkan kepada rekening PT. NSS

Halaman 73 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, melainkan untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;

- Rincian transaksi off line / di bawah tangan penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS tanpa dokumen resmi STNK & BPKB / penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS sehingga bertentangan dengan SOP PT. NSS, rangkaian transaksi dimaksud tercantum dalam bukti print out rek koran (dari Bank BCA No. Rek. 44101178915 rekening pribadi milik Terdakwa) kepada rekening pribadi milik Giyantoro Hadi yaitu Bank BCA No. Rek: 1230349386 dari tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 senilai total Rp. 12.672.393.000,00 (dua belas milyard enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau dalam jumlah sekitar itu, yang kemudian uang tersebut diatur sedemikian rupa untuk disetorkan kepada rekening PT. NSS namun tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, melainkan untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;
- Bawa benar kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2020 Terdakwa pindah / dimutasi menjadi NSOH / Branch Manager di PT. NSS Kantor Cabang Malang, namun secara diam diam tanpa sepengertahan Pimpinan Pusat PT. NSS, ternyata Terdakwa tetap berkoordinasi dan bekerjasama dengan Giyantoro Hadi dan dengan Arif Febrianto, ST untuk terus bekerjasama melakukan rangkaian penjualan sepeda motor di bawah tangan milik PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) di kantor cabang Bululawang yang tidak sesuai Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS, bahkan dengan perluasan peran yaitu Terdakwa juga mengenalkan langganan pembeli sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS Kantor Cabang Bululawang secara transaksi off line / di bawah tangan tanpa surat STNK dan BPKB (bertentangan dengan SOP PT. NSS) kepada Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, ST yang dalam pelaksanaan rangkaian penjualan sepeda motor di bawah tangan milik PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) di kantor cabang Bululawang yang tidak sesuai Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS, Terdakwa tetap terlibat secara aktif bersama dengan Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, ST dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran sepeda motor merk Honda berbagai tipe di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang dengan cara yang bertentangan dengan SOP PT. NSS.

- Bawa benar manajemen Pusat PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang melihat kejanggalan laporan stock opname pada Kantor Cabang PT. NSS di Bululawang Kabupaten Malang, kemudian pada bulan November 2020 dilakukan audit internal khususnya atas stock opname (persediaan barang yang belum terjual) ternyata diketahui perbedaan / selisih sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe yang menurut catatan / laporan stock opname saat itu seharusnya masih ada di gudang PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Kantor Cabang Bululawang Kabupaten Malang atau tercatat belum terjual secara standard operational prosedur (SOP) resmi namun ternyata setelah dilakukan cek fisik ternyata 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe tersebut sudah tidak ada lagi di gudang / sudah terjual namun tidak dilaporkan penjualannya dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke rekening PT. NSS oleh Terdakwa, Giyantoro Hadi, dan Arif Febrianto, ST, adapun perincian 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4112LK919765 dan Nosin : KF41E1921984, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4113LK925641 dan Nosin : KF41E1928051, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4114LK920898 dan Nosin : KF41E1923107, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK920823 dan Nosin : KF41E1923037, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK921230 dan Nosin : KF41E1923445, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK921244 dan Nosin : KF41E1923459, senilai Rp. 17.418.309,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4117LK925643 dan Nosin : KF41E1928053, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4112LK928143 dan Nosin : KF41E1930225, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4116LK928176 dan Nosin : KF41E1930594, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4118LK928289 dan Nosin : KF41E1930696, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF4112LK932290 dan Nosin : KF41E1934690, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF4117LK941874 dan Nosin : KF41E1944290, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF411XLK932294 dan Nosin : KF41E1934702, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4112LK944018 dan Nosin : KF41E1946426, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4118LK944007 dan Nosin : KF41E1946414, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4114LK938849 dan Nosin : KF41E1941116, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4114LK938852 dan Nosin : KF41E1941267, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4115LK933692 dan Nosin : KF41E1936088, senilai Rp. 17.418.309,-

Halaman 76 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4116LK937797 dan Nosin : KF41E1940192, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4118LK932164 dan Nosin : KF41E1934560, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4118LK938871 dan Nosin : KF41E1941283, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4110LK956393 dan Nosin : KF41E1958800, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF412XLK031435 dan Nosin : KF41E2035549, senilai Rp. 17.470.807,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4122LK074330 dan Nosin : KF41E2079528, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4128LK083159 dan Nosin : KF41E2087356, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Hitam Merah Noka : MH1KF4124LK066116 dan Nosin : KF41E2071518, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Hitam Merah Noka : MH1KF4128LK071769 dan Nosin : KF41E2075954, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4124LK070506 dan Nosin : KF41E2074623, senilai Rp. 17.484.141,-
- 1 unit sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1JM9110LK180104 dan Nosin : JM91E1180698, senilai Rp. 12.415.157,-
- 1 unit sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Merah Hitam Noka : MH1JM8119LK324338 dan Nosin : JM81E1325820, senilai Rp. 11.838.991;

Halaman 77 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda PCX 150 SN Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF2214LK157509 dan Nosin : KF22E1157788, senilai Rp. 24.188.515,-
- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Styles Tahun 2020 warna Cokelat Hitam Noka : MH1JM3133LK719118 dan Nosin : JM31E3716164, senilai Rp. 14.152.611,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS JKT SF Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1JM5119LK664264 dan Nosin : JM51E1664243, senilai Rp. 15.436.341,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS JKT SF Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1JM5113LK686308 dan Nosin : JM51E1686024, senilai Rp. 15.436.341,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4113LK946128 dan Nosin : KF41E948592, senilai Rp. 17.432.171,-

Nilai total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe tersebut di atas adalah Rp. 599.601.209,- atau dalam jumlah sekitar itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara kombinasi, yakni melanggar pasal :

KESATU:

Primair: Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Subsidair: Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA: 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara kombinasi antara Alternatif Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair tersebut terlebih dahulu sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyandang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" mempunyai pengertian yang sama dengan *opzet* atau kesengajaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet adalah suatu “willens en wettens”, yaitu pelaku tindak pidana harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, kesengajaan harus dihubungkan dengan perbuatan dalam lapangan objektif berupa “mengaku sebagai milik sendiri suatu barang (*zichtoeeigenen*) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa elemen yang paling esensial dalam unsur ini adalah, apakah terdapat suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa, atau dengan kata lain, apakah terdapat barang milik orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah menjabat sebagai Pimpinan Kepala Kantor Cabang / Branch Manager / Nusantara Sales Operation Head (NSOH) PT. NSS Kantor Cabang Bululawang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, yang kemudian pada tahun 2019 sampai tahun 2020 Terdakwa pindah menjadi NSOH Kepala Kantor Cabang / Branch Manager / Nusantara Sales Operation Head (NSOH) PT. NSS Kantor Cabang Malang yang mempunyai Tugas dan tanggung jawab:
 - Mengawasi dan mengendalikan seluruh operasional termasuk marketing / penjualan produk PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda di kantor cabang Bululawang.
 - Mengawasi dan mengendalikan kinerja karyawan PT. NSS di kantor cabang Bululawang.
- Bahwa benar PT. Nusantara Surya Sakti tersebut bergerak dibidang dealer atau penjualan Sepeda Motor Merk Honda diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia termasuk Kantor PT. Nusantara Surya Sakti Cabang Bululawang yang melayani sepeda motor wilayah Malang;
- Bahwa benar dalam posisi tugas / pekerjaan / jabatannya tersebut Terdakwa mendapatkan Gaji atau upah dari PT. NSS sebesar sekitar Rp2.895.550,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) gaji pokok per bulan, Rp2.604.450,00 (dua juga enam ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) tunjangan jabatan per bulan, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunjangan sementara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar mekanisme Standard Operation Prosedur (SOP) yang berlaku di PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) diseluruh Kantor cabang, termasuk yang berlaku di Kantor Cabang PT. NSS Bululawang Kabupaten Malang diantaranya adalah:
 - a. Setiap penerimaan dan penjualan sepeda motor merk Honda milik PT. NSS harus dicatat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi saat itu (saat laporan stock opname dibuat);
 - b. Setiap transaksi penjualan sepeda motor merk Honda milik PT. NSS harus diinput atau harus langsung melalui atau menggunakan rekening bank resmi milik PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) , sehingga transaksi penjualan sepeda motor merk Honda tidak boleh melalui atau tidak boleh menggunakan rekening pribadi milik karyawan PT. NSS baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. Pada setiap sepeda motor yang belum laku terjual terdapat kertas / stiker barcode yang berisi tentang data nomor rangka dan nomor mesin, kemudian scan barcode setiap sepeda motor tersebut akan masuk ke diagram stock opname dan oleh ADH di upload ke Sistem Komputer PT. Nusantara Surya Sakti kemudian oleh NSOH stock opname tersebut di approve (disetujui) sehingga sistem tertutup (close) dan tidak bisa dirubah lagi kecuali jika ada perbedaan stock barang pada stock opname dengan stock barang di dealer (barcode harus terus menempel di unit sepeda motor hingga sepeda motor diserahkan kepada konsumen / pembeli, sehingga untuk tertib pencatatan maka kertas / stiker barcode tidak boleh dilepas dari unit sepeda motor oleh Pegawai NSS dengan alasan apapun)
- Bawa benar pada tahun 2017, Terdakwa berdiskusi dengan Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, S.T., di Kantor PT. NSS cabang Bululawang yang beralamat di Jl. Raya Bululawang No. 218, Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, yang mana maksud diskusi tersebut adalah bagaimana supaya mendapat bonus, menutup kekurangan pembayaran pada waktu / periode sebelumnya, kemudian muncul ide bersama dari Terdakwa, Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, S.T., untuk saling bekerja sama melakukan rangkaian kegiatan yaitu pengeluaran dari gudang PT. NSS kantor cabang Bululawang, pencatatan/pelaporan yang direkayasa (tidak berdasar keadaan yang sebenarnya), penyerahan dan penjualan produk milik PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa surat STBK / BPKB / secara off line / di bawah tangan / bertentangan

Halaman 81 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS dengan harga yang lebih murah dari harga konsumen (bukan harga transaksi resmi melalui kasir) sehingga ada selisih lebih murah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap unit dengan demikian beberapa tujuan tersebut yaitu : mendapat bonus dan menutup kekurangan setoran ke Rekening PT. NSS atas penjualan sepeda motor merk honda berbagai tipe pada waktu / periode sebelumnya;

- Bahwa benar kemudian dari diskusi tersebut disepakati secara lisan oleh Terdakwa, Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, S.T., untuk saling bekerjasama saling bekerja sama melakukan rangkaian kegiatan yaitu pengeluaran dari gudang PT. NSS kantor cabang Bululawang, pencatatan / pelaporan yang direkayasa (tidak berdasar keadaan yang sebenarnya), penyerahan dan penjualan produk milik PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa surat STBK / BPKB / secara off line / di bawah tangan / bertentangan dengan Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS (penjualan yang tidak langsung melalui rekening Bank PT. NSS) melainkan terlebih dahulu melalui rekening pribadi Terdakwa, Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, S.T., terlebih dahulu, baru kemudian disetorkan ke rekening PT. NSS disertai rekayasa catatan atau rekayasa laporan stock opname persediaan dan penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe (pencatatan atau laporan stock opname dibuat tidak berdasarkan kondisi yang sebenarnya);
- Bahwa benar adapun pembagian peran kerjasama antara Terdakwa, Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, S.T., yang tidak sesuai / bertentangan dengan Standar Operational Prosedur (SOP) di PT. NSS adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa berperan sebagai berikut:
 - Mencari pembeli yang mau membeli sepeda motor merk Honda berbagai tipe dalam jumlah banyak meskipun tanpa dokumen resmi STNK dan BPKB (penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS / bertentangan dengan SOP PT. NSS);
 - Menerima sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS dari saksi Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, S.T.;
 - Menandatangani surat surat / laporan kepada kantor Pusat PT. NSS yang telah direkayasa (memasukkan informasi / data yang tidak benar) oleh Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, ST;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima uang hasil penjualan sepeda motor menggunakan rekening pribadi Terdakwa yaitu Rek Bank BCA No.44101178915 untuk kemudian ditransfer kepada rekening pribadi Giyantoro Hadi yaitu Rek Bank BCA No. 1230349386 dan ditransfer juga kepada rekening pribadi Arif Febrianto, S.T., yaitu Rek Bank: BCA No. 3170626973.
- b. Giyantoro Hadi berperan sebagai berikut:
 - Menerima transfer uang dari rekening pribadi Terdakwa, Rek Bank BCA Rek. 44101178915 ke rekening pribadi Giyantoro Hadi, Rek Bank BCA No. 1230349386, yang mana uang tersebut berasal dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa dokumen resmi STNK & BPKB (penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS / bertentangan dengan SOP PT. NSS) ;
 - Merekayasa (memasukkan informasi / data yang tidak benar) pada catatan / laporan stock opname (persediaan barang), laporan pengeluaran barang dan uang, yang mana cacatan & laporan yang direkayasa tersebut disusun bersama dengan PIC (Kepala Marketing dan NSOH) yaitu Arif Febrianto, ST;
 - Bersama dengan Arif Febrianto, ST: mengeluarkan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS di gudang kantor cabang Bululawang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan melepas kertas / sticker barcode untuk disimpan supaya dapat dijadikan bahan input ke dalam sistem komputer laporan stock opname bahwa seakan akan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe masih belum terjual / masih berada di gudang PT. NSS Kantor Cabang Bululawang padahal yang ada hanya kertas / sticker barcode nya saja sedangkan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe sudah tidak ada lagi di Kantor Cabang PT. NSS Bululawang karena telah dijual tidak melalui prosedur resmi dan penjualan ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS;
 - Bersama dengan Arif Febrianto, ST : mengatur uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS (padahal uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe, tidak melalui prosedur resmi resmi dan hal ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS), hal itu untuk menutupi penjualan sepeda motor

Halaman 83 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk honda berbagai tipe sebelumnya, sehingga uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, namun untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;

- c. Arif Febrianto, S.T., berperan sebagai berikut:
- Menerima transfer uang dari rekening pribadi Terdakwa, Rek Bank BCA Rek. 44101178915 ke rekening pribadi Arif Febrianto, Rek Bank BCA No. 3170626973, yang mana uang tersebut berasal dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa dokumen resmi STNK & BPKB (penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS / bertentangan dengan SOP PT. NSS);
 - Bersama dengan Giyantoro Hadi: mengeluarkan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS di gudang kantor cabang Bululawang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
 - Bersama dengan Giyantoro Hadi: mengeluarkan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS di gudang kantor cabang Bululawang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan melepas kertas / sticker barcode untuk disimpan supaya dapat dijadikan bahan input ke dalam sistem komputer laporan stock opname bahwa seakan akan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe masih belum terjual / masih berada di gudang PT. NSS Kantor Cabang Bululawang padahal yang ada hanya kertas / sticker barcode nya saja sedangkan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe sudah tidak ada lagi di Kantor Cabang PT. NSS Bululawang karena telah dijual tidak melalui prosedur resmi dan penjualan ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS;
 - Bersama dengan Giyantoro Hadi: mengatur uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS (padahal uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe tidak melalui prosedur resmi resmi dan hal ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS), hal itu untuk menutupi penjualan sepeda motor merk honda berbagai tipe sebelumnya, sehingga uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, namun untuk menutup kekurangan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;

- Bawa benar diskusi dan pembagian peran yang bertentangan / tidak sesuai dengan Standar Operational Prosedur (SOP) antara Terdakwa, Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, ST tersebut, kemudian dapat terlaksana hal ini berdasarkan atau dapat diketahui dari:

- Rincian transaksi off line / di bawah tangan penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS tanpa dokumen resmi STNK & BPKB / penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS sehingga bertentangan dengan SOP PT. NSS, rangkaian transaksi dimaksud tercantum dalam bukti print out rek koran (dari Bank BCA No. Rek. 44101178915 An. Terdakwa kepada Rek. BCA Nomor : 3170626973, rekening pribadi milik Arif Febrianto, ST dari tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 senilai total Rp4.864.433.997,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau dalam jumlah sekitar itu, yang kemudian uang tersebut diatur sedemikian rupa untuk disetorkan kepada rekening PT. NSS namun tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, melainkan untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;

- Rincian transaksi off line / di bawah tangan penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS tanpa dokumen resmi STNK & BPKB / penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS sehingga bertentangan dengan SOP PT. NSS, rangkaian transaksi dimaksud tercantum dalam bukti print out rek koran (dari Bank BCA No. Rek. 44101178915 rekening pribadi milik Terdakwa) kepada rekening pribadi milik Giyantoro Hadi yaitu Bank BCA No. Rek: 1230349386 dari tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020 senilai total Rp. 12.672.393.000,00 (dua belas milyard enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) atau dalam jumlah sekitar itu, yang kemudian uang tersebut diatur sedemikian rupa untuk disetorkan kepada rekening PT. NSS namun tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, melainkan untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2020 Terdakwa pindah / dimutasi menjadi NSOH / Branch Manager di PT. NSS Kantor Cabang Malang, namun secara diam diam tanpa sepengetahuan Pimpinan Pusat PT. NSS, ternyata Terdakwa tetap berkoordinasi dan bekerjasama dengan Giyantoro Hadi dan dengan Arif Febrianto, ST untuk terus bekerjasama melakukan rangkaian penjualan sepeda motor di bawah tangan milik PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) di kantor cabang Bululawang yang tidak sesuai Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS, bahkan dengan perluasan peran yaitu Terdakwa juga mengenalkan langganan pembeli sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS Kantor Cabang Bululawang secara transaksi off line / di bawah tangan tanpa surat STNK dan BPKB (bertentangan dengan SOP PT. NSS) kepada Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, ST yang dalam pelaksanaan rangkaian penjualan sepeda motor di bawah tangan milik PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) di kantor cabang Bululawang yang tidak sesuai Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS, Terdakwa tetap terlibat secara aktif bersama dengan Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, ST dalam proses pengeluaran sepeda motor merk Honda berbagai tipe di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang dengan cara yang bertentangan dengan SOP PT. NSS.
- Bawa benar manajemen Pusat PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang melihat kejanggalan laporan stock opname pada Kantor Cabang PT. NSS di Bululawang Kabupaten Malang, kemudian pada bulan November 2020 dilakukan audit internal khususnya atas stock opname (persediaan barang yang belum terjual) ternyata diketahui perbedaan / selisih sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe yang menurut catatan / laporan stock opname saat itu seharusnya masih ada di gudang PT. Nusantara Surya Sakti (PT. NSS) Kantor Cabang Bululawang Kabupaten Malang atau tercatat belum terjual secara standard operational prosedur (SOP) resmi namun ternyata setelah dilakukan cek fisik ternyata 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe tersebut sudah tidak ada lagi di gudang / sudah terjual namun tidak dilaporkan penjualannya dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke rekening PT. NSS oleh Terdakwa, Giyantoro Hadi, dan Arif Febrianto, ST, adapun perincian 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe dimaksud adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4112LK919765 dan Nosin : KF41E1921984, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4113LK925641 dan Nosin : KF41E1928051, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4114LK920898 dan Nosin : KF41E1923107, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK920823 dan Nosin : KF41E1923037, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK921230 dan Nosin : KF41E1923445, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4116LK921244 dan Nosin : KF41E1923459, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF4117LK925643 dan Nosin : KF41E1928053, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4112LK928143 dan Nosin : KF41E1930225, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4116LK928176 dan Nosin : KF41E1930594, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna White Noka : MH1KF4118LK928289 dan Nosin : KF41E1930696, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF4112LK932290 dan Nosin : KF41E1934690, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF4117LK941874 dan Nosin : KF41E1944290, senilai Rp. 17.432.171,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1KF411XLK932294 dan Nosin : KF41E1934702, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4112LK944018 dan Nosin : KF41E1946426, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4118LK944007 dan Nosin : KF41E1946414, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4114LK938849 dan Nosin : KF41E1941116, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4114LK938852 dan Nosin : KF41E1941267, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4115LK933692 dan Nosin : KF41E1936088, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4116LK937797 dan Nosin : KF41E1940192, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4118LK932164 dan Nosin : KF41E1934560, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4118LK938871 dan Nosin : KF41E1941283, senilai Rp. 17.418.309,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4110LK956393 dan Nosin : KF41E1958800, senilai Rp. 17.432.171,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Brown Noka : MH1KF412XLK031435 dan Nosin : KF41E2035549, senilai Rp. 17.470.807,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4122LK074330 dan Nosin : KF41E2079528, senilai Rp. 17.615.041,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF4128LK083159 dan Nosin : KF41E2087356, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Hitam Merah Noka : MH1KF4124LK066116 dan Nosin : KF41E2071518, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Hitam Merah Noka : MH1KF4128LK071769 dan Nosin : KF41E2075954, senilai Rp. 17.615.041,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1KF4124LK070506 dan Nosin : KF41E2074623, senilai Rp. 17.484.141,-
- 1 unit sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1JM9110LK180104 dan Nosin : JM91E1180698, senilai Rp. 12.415.157,-
- 1 unit sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Merah Hitam Noka : MH1JM8119LK324338 dan Nosin : JM81E1325820, senilai Rp. 11.838.991;
- 1 unit sepeda motor Honda PCX 150 SN Tahun 2020 warna Black Noka : MH1KF2214LK157509 dan Nosin : KF22E1157788, senilai Rp. 24.188.515,-
- 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Styles Tahun 2020 warna Cokelat Hitam Noka : MH1JM3133LK719118 dan Nosin : JM31E3716164, senilai Rp. 14.152.611,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS JKT SF Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1JM5119LK664264 dan Nosin : JM51E1664243, senilai Rp. 15.436.341,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS JKT SF Tahun 2020 warna Blue Noka : MH1JM5113LK686308 dan Nosin : JM51E1686024, senilai Rp. 15.436.341,-
- 1 unit sepeda motor Honda Vario 150 M Tahun 2020 warna Red Noka : MH1KF4113LK946128 dan Nosin : KF41E948592, senilai Rp. 17.432.171,-

Nilai total keseluruhan sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe tersebut di atas adalah Rp. 599.601.209,- atau dalam jumlah sekitar itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe tersebut di atas adalah milik dari PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) dan Terdakwa merupakan karyawan dari perusahaan tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa karyawan dari PT. Nusantara Surya Sakti (NSS) yang memiliki jabatan sebagai Pimpinan Kepala Kantor Cabang / Branch Manager / Nusantara Sales Operation Head (NSOH) PT. NSS Kantor Cabang Bululawang tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, yang kemudian pada tahun 2019 sampai tahun 2020 pindah menjadi NSOH Kepala Kantor Cabang / Branch Manager / Nusantara Sales Operation Head (NSOH) PT. Nusantara Surya Sakti Kantor Cabang Malang dan mendapatkan Gaji atau upah sebesar sekitar Rp2.895.550,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) gaji pokok per bulan, Rp2.604.450,00 (dua juga enam ratus empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) tunjangan jabatan per bulan, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunjangan sementara, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada tahun 2017, Terdakwa berdiskusi dengan Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, S.T., di Kantor PT. NSS cabang Bululawang yang beralamat di Jl. Raya Bululawang No. 218, Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, yang mana maksud diskusi tersebut adalah bagaimana supaya mendapat bonus, menutup kekurangan pembayaran pada waktu / periode sebelumnya, kemudian muncul ide bersama dari Terdakwa, Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, S.T., untuk saling bekerja sama melakukan rangkaian kegiatan yaitu pengeluaran dari gudang PT. NSS kantor cabang Bululawang, pencatatan/pelaporan yang direkayasa (tidak berdasar keadaan yang sebenarnya), penyerahan dan penjualan produk milik PT. NSS yaitu sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat STBK / BPKB / secara off line / di bawah tangan / bertentangan dengan Standard Operation Prosedur (SOP) PT. NSS dengan harga yang lebih murah dari harga konsumen (bukan harga transaksi resmi melalui kasir) sehingga ada selisih lebih murah sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap unit dengan demikian beberapa tujuan tersebut yaitu : mendapat bonus dan menutup kekurangan setoran ke Rekening PT. NSS atas penjualan sepeda motor merk honda berbagai tipe pada waktu / periode sebelumnya;

- Bawa benar adapun pembagian peran kerjasama antara Terdakwa, Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, S.T., yang tidak sesuai / bertentangan dengan Standar Operational Prosedur (SOP) di PT. NSS adalah sebagai berikut:

- Terdakwa berperan sebagai berikut:
 - Mencari pembeli yang mau membeli sepeda motor merk Honda berbagai tipe dalam jumlah banyak meskipun tanpa dokumen resmi STNK dan BPKB (penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS / bertentangan dengan SOP PT. NSS);
 - Menerima sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS dari saksi Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, S.T.;
 - Menandatangani surat surat / laporan kepada kantor Pusat PT. NSS yang telah direkayasa (memasukkan informasi / data yang tidak benar) oleh Giyantoro Hadi dan Arif Febrianto, ST;
 - Menerima uang hasil penjualan sepeda motor menggunakan rekening pribadi Terdakwa yaitu Rek Bank BCA No.44101178915 untuk kemudian ditransfer kepada rekening pribadi Giyantoro Hadi yaitu Rek Bank BCA No. 1230349386 dan ditransfer juga kepada rekening pribadi Arif Febrianto, S.T., yaitu Rek Bank: BCA No. 3170626973.
- Giyantoro Hadi berperan sebagai berikut:
 - Menerima transfer uang dari rekening pribadi Terdakwa, Rek Bank BCA Rek. 44101178915 ke rekening pribadi Giyantoro Hadi, Rek Bank BCA No. 1230349386, yang mana uang tersebut berasal dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa dokumen resmi STNK & BPKB (penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS / bertentangan dengan SOP PT. NSS) ;
 - Merekayasa (memasukkan informasi / data yang tidak benar) pada catatan / laporan stock opname (persediaan barang), laporan pengeluaran barang dan uang, yang mana cacatan & laporan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkayasa tersebut disusun bersama dengan PIC (Kepala Marketing dan NSOH) yaitu Arif Febrianto, ST;

- Bersama dengan Arif Febrianto, ST: mengeluarkan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS di gudang kantor cabang Bululawang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan melepas kertas / sticker barcode untuk disimpan supaya dapat dijadikan bahan input ke dalam sistem komputer laporan stock opname bahwa seakan akan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe masih belum terjual / masih berada di gudang PT. NSS Kantor Cabang Bululawang padahal yang ada hanya kertas / sticker barcode nya saja sedangkan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe sudah tidak ada lagi di Kantor Cabang PT. NSS Bululawang karena telah dijual tidak melalui prosedur resmi dan penjualan ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS;

- Bersama dengan Arif Febrianto, ST : mengatur uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS (padahal uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe, tidak melalui prosedur resmi resmi dan hal ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS), hal itu untuk menutupi penjualan sepeda motor merk honda berbagai tipe sebelumnya, sehingga uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, namun untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;

- Arif Febrianto, S.T., berperan sebagai berikut:

- Menerima transfer uang dari rekening pribadi Terdakwa, Rek Bank BCA Rek. 44101178915 ke rekening pribadi Arif Febrianto, Rek Bank BCA No. 3170626973, yang mana uang tersebut berasal dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe tanpa dokumen resmi STNK & BPKB (penjualan tidak melalui prosedur resmi PT. NSS / bertentangan dengan SOP PT. NSS);

- Bersama dengan Giyantoro Hadi: mengeluarkan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS di gudang kantor cabang Bululawang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa;

- Bersama dengan Giyantoro Hadi: mengeluarkan sepeda motor merk Honda berbagai tipe milik PT. NSS di gudang kantor cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bululawang untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa dan melepas kertas / sticker barcode untuk disimpan supaya dapat dijadikan bahan input ke dalam sistem komputer laporan stock opname bahwa seakan akan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe masih belum terjual / masih berada di gudang PT. NSS Kantor Cabang Bululawang padahal yang ada hanya kertas / sticker barcode nya saja sedangkan unit sepeda motor merk Honda berbagai tipe sudah tidak ada lagi di Kantor Cabang PT. NSS Bululawang karena telah dijual tidak melalui prosedur resmi dan penjualan ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS;

- Bersama dengan Giyantoro Hadi mengatur uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS (padahal uang tersebut sebenarnya berasal dari hasil penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe tidak melalui prosedur resmi resmi dan hal ini tidak diketahui / tidak dilaporkan dengan sebenarnya kepada manajemen pusat PT. NSS), hal itu untuk menutupi penjualan sepeda motor merk honda berbagai tipe sebelumnya, sehingga uang yang disetorkan kepada rekening PT. NSS tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, namun untuk menutup kekurangan pembayaran dari penjualan sepeda motor merk Honda berbagai tipe sebelumnya di PT. NSS Kantor Cabang Bululawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Keterangan serta, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang mana waktu yang dimaksud berdasarkan hasil audit internal PT. Nusantara Surya Sakti sebagaimana yang diterangkan oleh para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan tersebut bertujuan sebagai sarana pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya, sehingga dapat mempunyai efek jera dan diharapkan Terdakwa akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari, dan Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1JM9110LK180104 dan Nosin : JM91E1180698;
- 1 sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Merah Hitam Noka : MH1JM8119LK324338 dan Nosin : JM81E1325820;
- 1 sepeda motor Honda Scoopy Styles Tahun 2020 warna Cokelat Hitam Noka : MH1JM3133LK719118 dan Nosin : JM31E3716164.

yang berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik PT. Nusantara Surya Sakti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Nusantara Surya Sakti kantor Cabang Bululawang Kabupaten Malang melalui perwakilannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 24 Januari 2020;
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 22 Februari 2020;
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 24 Juli 2020;
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 28 Oktober 2020;
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 16 November 2020;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00696, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 31 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang.
- 1 bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 1230349386 an. GIYANTORO HADI.
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 8 Mei 2020;
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 9 Agustus 2020;
- 1 bendel Audit Finding Summary PT. Nusantara Surya Sakti, Tanggal 17 November 2020;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00593, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 21 Februari 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00B23, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 28 Februari 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00B77, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 29 Februari 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/03/ML1/00028, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 2 Maret 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/03/ML1/00D05, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 2 Maret 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/03/ML1/00337, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 16 Maret 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/03/ML1/00D519, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 23 Maret 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/07/ML1/00140, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 7 Juli 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/08/ML1/00351, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 18 Agustus 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/09/ML1/00340, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 14 September 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00D32, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 3 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00126, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 6 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00058, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 7 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00118, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 9 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 6 Maret 2020;
- 1 bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 3170626973 an. ARIF FEBRIANTO.
- 1 bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 4401178915 an. ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS;

oleh karena telah terlampir dalam berkas perkara, maka akan ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan yaitu PT. Nusantara Surya Sakti kantor Cabang Bululawang Kabupaten Malang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Penggelapan dalam jabatan / pekerjaan yang dilakukan secara bersama sama dan berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Silver Noka : MH1JM9110LK180104 dan Nosin : JM91E1180698;
- 1 sepeda motor Honda Beat 110AK Tahun 2020 warna Merah Hitam Noka : MH1JM8119LK324338 dan Nosin : JM81E1325820;
- 1 sepeda motor Honda Scoopy Styles Tahun 2020 warna Cokelat Hitam Noka : MH1JM3133LK719118 dan Nosin : JM31E3716164;

Dikembalikan kepada PT. Nusantara Surya Sakti kantor Cabang Bululawang Kabupaten Malang melalui perwakilannya;

- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 24 Januari 2020;
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 22 Februari 2020;
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 24 Juli 2020;
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 28 Oktober 2020;
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 16 November 2020;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00696, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 31 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang.
- 1 bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 1230349386 an. GIYANTORO HADI.
- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 8 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 9 Agustus 2020;
- 1 bendel Audit Finding Summary PT. Nusantara Surya Sakti, Tanggal 17 November 2020;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00593, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 21 Februari 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00B23, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 28 Februari 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/02/ML1/00B77, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 29 Februari 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/03/ML1/00028, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 2 Maret 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/03/ML1/00D05, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 2 Maret 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/03/ML1/00337, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 16 Maret 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;
- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/03/ML1/00D519, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 23 Maret 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main

Halaman 99 dari 101 Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;

- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/07/ML1/00140, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 7 Juli 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;

- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/08/ML1/00351, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 18 Agustus 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;

- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/09/ML1/00340, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 14 September 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;

- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00D32, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 3 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;

- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00126, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 6 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;

- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00058, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 7 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;

- 1 bendel Rekap Shipping List Nomor : RSLU/2020/10/ML1/00118, PT. Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Malang, Tanggal 9 Oktober 2020 tentang pengiriman sepeda motor dari Main Dealer PT. MPM Malang kepada PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bendel Hasil Stok Opname Unit Baru PT. Nusantara Surya Sakti Bululawang, Tanggal 6 Maret 2020;
- 1 bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 3170626973 an. ARIF FEBRIANTO.
- 1 bendel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening : 4401178915 an. ANDRI PUGUH ENDRA FIRDAUS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widayarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuswati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Dr. Mochmad Arifianto, S.H., S.E., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.

Rakhmat Rusmin Widayarta, S.H.

Hakim Ketua,

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuswati, S.H.